SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KCP PAREPARE)

OLEH

HAJAR ASWAD
NIM : 2020203874234026

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS YURIDIS AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KCP PAREPARE)

OLEH

HAJAR ASWAD
NIM : 2020203874234026

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare)
Nama Mahasiswa	:	Hajar Aswad
Nomor Induk Mahasiswa	:	2020203874234026
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2250 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	:	Dr. Zainal Said, M.H. (.....)
NIP	:	197611182005011002
Pembimbing Pendamping	:	Rustam Magun Pikahulan, M.H (.....)
NIP	:	199402212019031003

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan

Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare)
Nama Mahasiswa	:	Hajar Aswad
Nomor Induk Mahasiswa	:	2020203874234026
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 2250 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan	:	06 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said, M.H	(Ketua)	(.....)
Rustam Magun Pikahulan, M.H	(Sekertaris)	(.....)
Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰي اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْن . اَمَّابَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Lassae dan Ibunda Saderia tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Zainal Said, M.H. dan Bapak Rustam Magun Pikahulan S.H. M.H. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Rustam Magun Pikahulan. M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan didikan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beseta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
7. Para Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah.
8. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikasn. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Mei 2026
27 Dzulqa'dah 1447 H

Penulis,

Hajar Aswad
NIM. 2020203874234026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Hajar Aswad
Nim	:	2020203874234026
Tempat/Tanggl Lahir	:	Parepare, 11 Mei 2003
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Mei 2026
27 Dzulqa'dah 1447 H

Penulis,

Hajar Aswad
NIM. 2020203874234026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Hajar Aswad, *Analisis Yuridis Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare)* "Dibimbing Oleh" (Zainal Said dan Rustam Magun Pikahulan).

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui praktik penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif pada nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare dan untuk menganalisis kesesuaian antara teori (hukum Islam & regulasi) dengan praktik akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare.

Adapun peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut: jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(Field research)* dengan sifat kualitatif deskriptif, dan pendekatan digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi di Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik pelaksanaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, pelaksanaan akad, hingga proses pembayaran angsuran. 2) Berdasarkan hasil analisis, praktik akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. , pelaksanaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare dapat dikategorikan telah memenuhi ketentuan syariah dan regulasi perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Akad *Murabahah*, Pembiayaan Konsumtif, Bank Syariah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI……ii
PERSETUJUAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... iv
KATA PENGANTARv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN..... xiii
BAB I1
PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah.....4
C. Tujuan Penelitian.....5
D. Kegunaan Penelitian.....5
BAB II.....6
TINJAUAN PUSTAKA.....6
A. Tinjauan Penelitian Relavan.....6
B. Tinjauan Teori8
C. Kerangka Berpikir36
BAB III.....38

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

METODE PENELITIAN 38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
C. Fokus Penelitian 40
D. Jenis dan Sumber Data 40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 41
F. Uji Keabsahan Data 44
G. Teknik Analisis Data 45
BAB IV 48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48
A. Praktik pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare 48
B. Kesesuaian antara teori (hukum Islam & regulasi) dengan praktik akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Parepare 61
BAB V 75
PENUTUP 75
A. Simpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	37
2	Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan	52
3	Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan	62

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian
2.	Surat Keterangan Izin Penelitian
3.	Instrumen Penelitian
4.	Surat Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Biodata Penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	I	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ يَ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
اِ يِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
اُ وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Mata

رَمَى : Rama

قِيْلَ : Qīla

يَمُوْتُ : Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h).*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh :

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *rauḍah al-jannah atau raudatul jannah*

المَدِيْنَةُ الفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madinatul fadilah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الحَجُّ : *Al-hajj*

نُعِّمَ : *Nu"ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwn*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditranslitersikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُوْنَ : ta’murūna

النَّوْءُ : an-Nau’

شَيْءٌ : syai’un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *Al-Qur’an*),

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al- Jalalah* (ٱللّٰه)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullāh* بِاللهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh :

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	*subhanahu wa ta'ala*
saw.	=	*sallallahu 'alaihi wasallam*
a.s.	=	*'alaihi al-sallam*
r.a	=	*radiallahu 'anhu*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS…/…4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان
صهعى	=	صلىاللهعليهوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدوننناشر
الخ	=	إلىآخره/لىآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring.Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna *(Rahmatan lil 'Alamin)* yang memberikan pedoman menyeluruh bagi kehidupan manusia. Ajaran Islam tidak hanya mengatur aspek akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan ekonomi yang dikenal dengan muamalah. Ruang lingkup ajaran Islam mencakup hubungan manusia dengan Allah Swt. *(hablum minallah),* hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan sekitarnya *(hablum minannas).* Dengan demikian, Islam hadir sebagai sistem kehidupan yang komprehensif yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan manusia.

Salah satu cabang ilmu yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan manusia adalah ilmu fikih. Fikih membahas berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik yang menyangkut urusan ibadah maupun muamalah. Pembahasan fikih tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia, tetapi juga mencakup orientasi kehidupan akhirat. Oleh karena itu, fikih dapat dipandang sebagai pedoman atau peta kehidupan yang mengarahkan manusia agar setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hukum-hukum fikih berkaitan erat dengan segala aktivitas seorang *mukallaf*, baik berupa ucapan, perbuatan, akad, maupun berbagai bentuk transaksi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks ekonomi Islam, penerapan hukum-hukum fikih menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Seluruh kegiatan ekonomi harus berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dengan berlandaskan kedua sumber hukum tersebut,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekonomi Islam bertujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta menghindarkan praktik-praktik yang dilarang seperti riba, *gharar, maysir*, dan bentuk transaksi lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga *(interest fee)*, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.[1]

Perbedaan utama bank konvensional dan bank syariah terletak pada mekanisme keuntungan. Bank konvensional memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman, sedangkan bank syariah menghindari riba dan memperoleh keuntungan melalui transaksi usaha dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah. Kehadiran bank syariah merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berlandaskan prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan. [2]

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan

[1] Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 2.

[2] Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni menghasilkan sumber insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.[3]

Dalam praktiknya, bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis akad syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, musyarakah, ijarah, dan istishna'. Dari berbagai akad tersebut, *murabahah* mendominasi portofolio pembiayaan. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022), lebih dari 60% pembiayaan pada bank syariah di Indonesia menggunakan akad *murabahah*, khususnya pada sektor pembiayaan konsumtif, seperti pembelian kendaraan, rumah, atau barang elektronik.

Secara konseptual, *murabahah* adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam konteks perbankan syariah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya dengan harga pokok ditambah margin. Akad ini dianggap sesuai prinsip syariah karena berbasis transaksi riil (jual beli barang) dan bukan pinjaman berbunga.[4] Pedoman pelaksanaan *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yang menjadi dasar operasional bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Parepare, sebagai salah satu cabang BSI di Sulawesi Selatan, juga aktif dalam menyalurkan pembiayaan berbasis *murabahah*. Produk *murabahah* di BSI Parepare banyak digunakan oleh masyarakat untuk keperluan konsumtif, mulai dari pembelian rumah tinggal, kendaraan hingga pembiayaan multiguna lainnya. Keberadaan BSI di Parepare sangat strategis karena

[3] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2008.), h. 27.

[4] Sudarsono, Heri. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kota ini menjadi jalur penghubung utama antar wilayah di Sulawesi Selatan, sehingga kebutuhan pembiayaan konsumtif masyarakat relatif tinggi.

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa akad *murabahah* di bank syariah tidak sepenuhnya sesuai teori. Misalnya, dalam banyak kasus bank tidak benar-benar membeli dan menguasai barang sebelum menjualnya kembali kepada nasabah, melainkan hanya menyalurkan dana. Praktik ini membuat akad *murabahah* cenderung menyerupai kredit konvensional.[5] Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan akad *murabahah* terhadap prinsip syariah dan kesesuaiannya dengan hukum positif Indonesia.

Selain itu, persoalan perlindungan hukum bagi nasabah dalam akad *murabahah* juga masih menjadi perhatian. Ketika terjadi wanprestasi, sering kali posisi nasabah lebih lemah dibanding bank, sehingga menimbulkan persoalan keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis yuridis guna melihat sejauh mana praktik akad *murabahah* sesuai dengan teori hukum Islam, fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian berjudul "Analisis Yuridis Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Konsumtif pada Bank Syariah menjadi relevan guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi akad *murabahah* serta mengidentifikasi potensi permasalahan yuridis yang terjadi dalam praktik pembiayaan konsumtif di perbankan syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi permasalahan yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif pada nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare?

[5] Rahmawati, Laila. (2019). "Implementasi Akad *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 120–134.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Bagaimana kesesuaian antara teori (hukum Islam & regulasi) dengan praktik akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penerapan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif pada nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara teori (hukum Islam & regulasi) dengan praktik akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

 Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang transaksi yang diatur oleh Hukum Ekonomi Syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan hukum yang mampu membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori-teori yang telah ada. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi serta meningkatkan pemahaman tentang cara bertransaksi yang benar dan sesuai syariat di dalam masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan dalam studi hukum Islam, terutama dalam bidang fiqh muamalah.

2. Secara Praktis

 a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare menjadi bahan evaluasi penerapan akad *murabahah* agar lebih sesuai prinsip syariah dan hukum positif.

 b. Bagi Nasabah: memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam akad *murabahah*.

 c. Bagi Regulator (OJK & DSN-MUI): menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan pengawasan akad *murabahah* di tingkat daerah..

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relavan

Kajian mengenai akad *murabahah* dalam perbankan syariah telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik dari aspek hukum Islam, hukum positif Indonesia, maupun praktik penerapannya di lembaga keuangan syariah. *Murabahah* sebagai akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022), lebih dari 60% portofolio pembiayaan bank syariah masih menggunakan akad *murabahah*, khususnya dalam pembiayaan konsumtif. Dominasi ini menjadikan *murabahah* sebagai topik yang terus relevan untuk diteliti.

Pertama, Rahmawati (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Akad *murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia"[6] menekankan bahwa dalam praktiknya akad *murabahah* sering tidak sepenuhnya sesuai dengan teori fiqh muamalah. Bank syariah dalam beberapa kasus hanya menyalurkan dana kepada nasabah tanpa terlebih dahulu membeli dan menguasai barang yang dipesan. Praktik ini menjadikan akad *murabahah* menyerupai kredit konvensional yang berbasis pinjaman uang. Penelitian ini penting karena membuka mata bahwa implementasi *murabahah* di Indonesia masih menghadapi tantangan kesesuaian syariah.

Kedua, Hasan (2021) dalam penelitiannya "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Akad *Murabahah* di Bank Syariah" [7] menyoroti aspek yang berbeda, yaitu posisi hukum nasabah. Ia menemukan bahwa klausul perjanjian *murabahah*

[6] Rahmawati, Laila. (2019). "Implementasi Akad *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(2), 120–134.

[7] Hasan, Nurul. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Akad *Murabahah* di Bank Syariah." Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 9(2), 211–225.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam banyak kasus lebih berpihak pada bank. Ketika nasabah mengalami kesulitan pembayaran, bank cenderung menekankan sanksi atau penyitaan jaminan tanpa memberi perlindungan hukum yang memadai bagi nasabah. Penelitian Hasan menekankan bahwa perlindungan hukum harus menjadi perhatian utama dalam akad *murabahah* agar tercipta keadilan.

Ketiga, Sari (2022) dalam skripsinya "Implementasi Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar"[8] memberikan perspektif lokal dengan meneliti salah satu cabang bank syariah di Sulawesi Selatan. Ia menyimpulkan bahwa meskipun secara umum pelaksanaan *murabahah* sesuai dengan regulasi, masih terdapat hambatan dalam hal transparansi harga pokok dan margin keuntungan yang dikenakan kepada nasabah. Penelitian ini menunjukkan bahwa di tingkat cabang, implementasi *murabahah* dipengaruhi oleh faktor teknis dan komunikasi dengan nasabah.

Keempat, Pratiwi (2023) dalam penelitiannya "Analisis Kesuaian Fatwa DSN-MUI dengan Praktik *Murabahah* di BSI Cabang Medan menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI)"[9] secara umum telah berupaya menjalankan fatwa DSN-MUI dalam praktik *murabahah*. Namun, masih terdapat kekurangan dalam aspek penguasaan barang oleh bank sebelum akad dilakukan. Penelitian ini penting karena secara khusus mengkaji implementasi *murabahah* di BSI, meskipun terbatas pada cabang Medan.

Dari uraian penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa kajian mengenai *murabahah* sudah cukup beragam, mencakup aspek normatif, perlindungan hukum, hingga implementasi di cabang tertentu. Hal ini memberikan landasan bagi penelitian ini untuk mengisi celah yang belum banyak dibahas, yakni kajian yuridis akad

[8] Sari, Indah. (2022). Implementasi Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar.

[9] Pratiwi, Dian. (2023). Analisis Kesuaian Fatwa DSN-MUI dengan Praktik *Murabahah* di BSI Cabang Medan. Medan: Skripsi UIN Sumatera Utara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

murabahah dalam konteks lokal, yaitu pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Parepare.

Jika dibandingkan dengan skripsi ini, penelitian terdahulu memiliki beberapa kesamaan. Pertama, sama-sama mengangkat akad *murabahah* sebagai fokus kajian karena akad ini paling dominan dalam perbankan syariah. Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu juga menyoroti adanya kesenjangan antara teori (fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, regulasi perbankan) dengan praktik pelaksanaan di bank syariah. Ketiga, metodologi yang digunakan pada umumnya adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji regulasi hukum sekaligus menganalisis implementasi di lapangan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa penelitian skripsi ini memiliki pijakan yang kuat, karena mengikuti alur akademik penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, posisi penelitian ini dapat ditegaskan sebagai berikut:

Melanjutkan penelitian terdahulu yang sama-sama mengkaji akad *murabahah*, tetapi memberikan fokus spesifik pada BSI Kota Parepare. Berbeda dari penelitian sebelumnya karena menekankan pada analisis yuridis yang membandingkan teori (hukum Islam & hukum positif) dengan praktik di lapangan pada satu cabang bank syariah tertentu.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad dalam Hukum Ekonomi Islam

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqdu* yang berarti. Perjanjian atau kontrak yang tercatat dikenal sebagai akad. Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fikih Sunnah" mendefinisikan akad sebagai suatu ikatan dan kesepakatan. Sumber lain mengartikan akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Ijab adalah pernyataan dari seseorang yang membuat ikatan, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan atas ikatan tersebut. Dalam Islam, setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih harus sesuai dengan syariat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan perjanjian yang dibuat tidak hanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sah secara hukum, tetapi juga diberkahi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, setiap akad yang dilakukan akan memberikan keadilan dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.[10]

Dalam domain hukum Islam, terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada perjanjian, yaitu akad *(alaqdu)* dan janji *(alahdu).* Dalam konteks bahasa arab*, "alaqdu"* diartikan sebagai "ikatan yang mengikat". Gemala Dewi dalam bukunya tentang hukum perikatan dalam Islam di Indonesia, Abdoerraoef menjelaskan bahwa suatu perikatan (*alaqdu*) terwujud melalui tiga tahap.[11]

a. *Allahdu* (perjanjian), Sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran (3):76, yakni pernyataan seseorang mengnai keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang tidak terkait dengan kehendak orang lain. Janji ini, sesuai dengan firman Allah swt, memberikan kewajiban kepada orang yang mengucapkannya untuk mematuhi komitmennya.
b. Persetujuan, yaitu pernyataan persetujuan dari pihak kedua terkait dengan melakukan atau tidak melakukan suatu hal sebagai respons terhadap janji yang telah diberikan oleh pihak pertama
c. Jika kedua jenis janji ini dijalankan oleh paara pihak, maka akan muncul apa yang dikenal sebagai "aqdu". Setelah pelaksanaan perjanjian ini, hubungan yang mengikat antara kedua pihak tidak lagi disebut sebagai perjanjian (*alahdu*), melainkan menjadi perikatan (*alaqdu*).

Pada prinsipnya, tata cara perikatan dalam Hukum Islam tidak berbeda dengan prosedur perikatan dalam Hukum perdata. Menrut Kode Hukum Perdata, perikatan adalah "suatu hubungan hukum antara dua individuatau kelompok, di mana pihak satu memiliki hak untukmenuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. "Namun, pasal 1313 Kode Hukum

[10] Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018), h. 146

[11] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Prenada Media, 2018). h. 44

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perdata menjelaskan perjanjian sebagai "suatu tindakan di mana satu atau lebih individu mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih individu lainnya.[12]

Proses perikatan dalam Hukum Perdata memiliki perbedaan dengan proses perikatan dalam Hukum Islam pada saat tahap perjanjian. Dalam konteks perikatan Islam, janji yang diberikan oleh pihak pertama berdiri sendiri tanpa keterkaitan langsung dengan janji pihak kedua. Oleh karena itu, proses perikatan ini melibatkan dua tahap. Tahap pertama adalah perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua, yang menjadi pemicu terbentuknya perikatan menurut Hukum Perdata.

a. Dasar Hukum Akad

1) *Ilahiah*

Prinsip ketauhidan memiliki nilai yang berlaku untuk seluruh kegiatan bermuamalat, termasuk dalam konteks perikatan.[13] Penegasan ini ditemukan dalam Q.S. Al-Hadid/57:4:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۚ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

> "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[14]

[12] Sarvika Hasmi, 'Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis Cv Yalsa Boutique)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023) h 38.

[13] Rahmani Timorita Yulianti, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah', *La_Riba*, 2.1 (2008), h 97.

[14] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Cet,1,Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2018. h. 538

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menegaskan bahwa hanya Allah yang menciptakan langit berlapis tujuh dan bumi yang luas, yakni seluruh alam semesta, dalam enam hari atau periode. Kemudian, Dia bersemayam di atas Arsy, yang berarti Dia menguasai dan mengatur seluruh ciptaan-Nya agar berfungsi sesuai kehendak-Nya. Jangan mengira bahwa setelah menciptakan alam semesta, Dia mengabaikannya atau tidak lagi mengetahui keadaan ciptaan-Nya. Tidak demikian! Dia selalu mengetahui, dari waktu ke waktu dan secara terus-menerus, apa yang masuk ke dalam bumi seperti air, kekayaan alam, fosil makhluk yang telah mati, benih, dan lainnya. Dia juga mengetahui segala sesuatu yang keluar dari bumi, seperti tumbuhan, binatang, barang tambang, air, dan sebagainya. Selain itu, Dia mengetahui apa yang turun dari langit, seperti malaikat dan hujan, serta apa yang naik ke langit, seperti uap, doa, dan amal manusia. Lebih dari itu, Dia selalu bersama kamu dengan pengetahuan dan kuasa-Nya di mana pun kamu berada. Allah Maha Melihat segala yang kamu kerjakan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang lahir maupun yang batin.[15]

2) Kebebasan *(AlHurriyah)*

 Dalam kerangka Islam, terdapat kebebasan bagi para pihak untuk menyusun perjanjian. Para pihak memiliki tanggung jawab untuk menentukan bentuk dan konten dari perjanjian tersebut.[16]

3) Persamaan atau Kesetaraan *(AlMusawah)*

 Prinsip kesetaraan atau persamaan dijadikan landasan oleh para pihak untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dalam perikatan tersebut.

[15] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, *Jakarta: Lentera Hati*, 2 (2002) Vol. 14. h 11-12

[16] Muh In'amuzzahidin, 'Konsep Kebebasan Dalam Islam', *At-Taqaddum*, 7.2 (2017), h 260.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Keadilan *(AlAdalah)*

Adalah dilarang bagi setiap pihak untuk menyakiti yang lain. Dalam konteks ini, konsep keadilan didefinisikan sebagai seimbangnya kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

5) Kerelaan *(AlRidho)*

Allah swt dalam ayat 29 Surah An-Nisa menegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, hindarilah mengambil harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perniagaan yang disepakati secara sukarela diantara kalian. "Petunjuk ini terkait dengan prinsip kerelaan dalam transaksi. Selain itu, dilarang membunuh diri sendiri, karena Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kalian.

6) Kejujuran dan Kebenaran *(Ash Shidiq)*

Demi memastikan keuntungan bersama dan dampak positif bagi masyarakat setempat, kejujuran menjadi kunci yang harus diperlihatkan oleh para pihak selama melibatkan diri dalam perjanjian. Tindakan tidak jujur dalam konteks perikatan tidak dibenarkan dalam ajaran islam, karena dapat mengakibatkan potensi bahay terhadap kehidupan orang lain.

b. Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Menurut jumhur ulama, rukun akad terdiri atas empat hal, yaitu:[17]

1) Subjek perikatan *(alaqdain)*, lebih tepatnya, subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Subjek perjanjian dapat melibatkan dua jenis pihak. Pertama, pihak mukallaf, yang merujuk kepada pihak yang sudah memiliki kewajiban hukum. Kedua, badan hukum, yang mencakup suatu entitas yang memiliki otoritas untuk bertindak sesuai dengan hukum dan memiliki hak, kewajiban, serta hubungan hukum dengan entitas lain.

[17] Rahman Ghazaly Abdul, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, '*Fiqh Muamalat'*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010). h. 55

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Obyek perikatan *(mahallulaqd)*, yaitu objek atau benda yang terkait juga merupakan elemen penting. Mahalul aqd, atau sahnya suatu perjanjian, membutuhkan persyaratan tertentu:
 a) Ketika perjanjian dilaksanakan, objek perjanjian sudah ada. Jika suatu perjanjian tidak memiliki objek, maka perjanjian tersebut dianggap batal. Hal ini dikarenakan sebab hukum dan konsekuensi hukum tidak dapat berdasarkan pasa sesuatu yang belum ada.
 b) Prinsip syariah mengakui dan memberikan legitimasi terhadap tujuan perikatan. Intinya, syariah menetapkan bahwa benda yang menjadi perikatan harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Barang-barang yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak suci seperti darah, babi, minuman keras, atau bangkai, dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia.
 c) Objek perjanjian harus dapat didentifikasi dan memiliki kejelasan. Aqid harus mengetahui dan memahami objek perikatan secara tegas. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik antara para pihak. Ketika objek berupa benda, kejelasan mengenai bentuk, fungsi, dan keadaan objek harus diungkap secara transparan. Jika objek perjanjian berupa jasa, penting bahwa kemampuan pelaksana memiliki kejelasan dan keahlian di bidang yang terkait.
 d) Barang yang dijanjikan dapat diterima atau diserahkan pada waktu yang telah disepakati atau saat akad terjadi, penyerahan barang yang terlibat dalam perjanjian dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan penyerahan objek perjanjian bagi pihak kedua, disarankan agar objek perjanjian berada dibawah kendali pihak bertama. Dalam konteks kesepakatan yang telah terbentuk, pihak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertama diharapkan untuk melakukan tindakan atau memberikan jasa yang dianggap memenuhi persetujuan pihak kedua.[18]

3) Tujuan perikatan *(maudhul aqd)* tujuan suatu perjanjian dan hukum yang disyariatkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pokok pembahasan. Dalam Al-Qur'ana dan hadits Nabi Muhammad saw. Allah swt secara jelas menetapkan tujuan akad dalam hukum Islam. Ulama fiqh berpendapat bahwa pencapaian tujuan akad hanya dapat terjadi jika sesuai dengan ketentuan syariah. Kesimpulannya, suatu akad dianggap tidak sah jika tidak memenuhi kriteria sesuai dengan norma syariah. Untuk menganggap tujuan suatu akad sebagai sah dan berdampak hukum, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:
 a. Tujuan akad tidak boleh menjadi suatu kewajiban yang sudah ada bagi para pihak tanpa adanya akad;
 b. Tujuan harus tetap relavan dan berlaku hingga akad selesai dilaksanakan dan;
 c. Tujuan tersebut harus mendapat pengakuan dari segi syariah.[19]
4) Ijab dan Qabul *(sighat alaqd) Sighat alaqd* adalah suatu istilah yang umum digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian dikenal sebagai ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan suatu tindakan. Sementara itu, kabul terjadi ketika pihak kedua menerima penawaran yang diajukan oleh pihak pertama.[20]

 Dalam akad terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad tersebut, yaitu:

[18] Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), h 383.

[19] Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018), h. 28

[20] Novi Ratna Sari, 'Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017), h 6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah, sebagaimana yang telah disetujui oleh dasar hukum, dianggap tidak sah dan tidak dapat dibatalkan. Prinsip hukum ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw, dan hadis dari Jabir bin Abdullah Ra, Imam Bukhori menyatakan dalam kitab Syurutuhum Bainahum, "Segala syarat yang tidak terdapat dalam kitab terdapat dalam Kitab Allah (Hukum Allah) dianggap tidak sah, meskipun sejumlah besar syarat disertakan."
b. Setiap individu harus memberikan persetujuan dan memiliki pilihan. Prinsip ini menegaskan bahwa segala transaksi harus diselenggarakan berdasarkan ridho atau kesepakatan antar pihak, surah An-Nisa ayat 29 menegaskan. " Hai orang-orang yang beriman, hindarilah mengonsumsi harta sesamamu dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui transaksi perniagaan yang dilakukan dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui transaksi perniagaan yang dilakukan dengan persetujuan bersama diantara kamu." Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah Maha Penyayang kepadamu.
c. Keharusan untuk kesederhanaan dan kemudahan pemahaman merupakan hal yang penting. Mengurangi potensi kesalahpahaman dapat tercapai melalui transaksi yang jelas.[21]

1. Unsur-unsur akad

 Dalam konteks hukum ijab, unsur-unsur akad melibatkan pernyataan oleh satu pihak *(mujib)* untuk melakukan suatu tindakan.[22] *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya.

 a. Dibenarkan oleh syara'

[21] Eka Nuraini Rachmawati, *'Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*', *Al-'Adalah*, 12.2 (2017), h. 795

[22] H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019). h. 94

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perjanjian yang mencakup unsur riba atau melibatkan objek yang tidak halal akan menyebabkan menjadi tidak sah.

b. Mempunyai akibat hukum terhadap objek perjanjian, membawa hak dan kewajiban yang mengikat mereka.

c. Pertalian antara *ijab* dan *qabul*

Hak dan kewajiban para pihak

1. Hak

 Dalam konteks bahasa, kekuasaan yang benar terhadap suatu hal atau kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

2. Kewajiban

 Kewajiban merupakan hasil hukum dari suatu akad, yang dapat diartikan sebagai iltizam. iltizam, pada dasarnya, adalah konsekuensi hukum yang mewajibkan seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak. Dalam berbagai situasi, hukum islam menyediakan beberapa metode untuk memenuhi iltizam, termasuk:

 a) *Hawalah,* yang artinya memindahkan perhatian. Dalam keadaan seperti ini, pembayaran hutang harus dilakukan kepada individu atau pihak lain. Sebagai contoh, jika pembeli melakukan pembayaran kepada pihak lain, pihak tersebut kemudian bertanggung jawab untuk menagih atau mengurangi pembayaran secara langsung.

 b) *Kafalah,* atau sering disebut sebagai collecting, guarentee, and liability, merujuk kepada jaminan yang diberikan oleh penanggung jawab kepada pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa oihak ketiga atau yang ditanggung akan memenuhi kewajibannya. Ini merupakan contoh dari proses pengalihan iltizam

 c) *Taqashi,* terjadi ketika sesorang yang memiliki utang tidak dapat menagih piutangnya karena dia sendiri memiliki utang kepada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

orang yang sebelumnya berutang padanya. Dalam situasi semacam ini, masing-masing dari mereka terbebani dengan tanggung jawabnya sendiri.

3. Berakhirnya akad

Suatu akad dianggap berakhir setelah mencapai tujuan, baik itu karena berakhirnya waktu atau karena pembatalan kedua belah pihak. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan *fasakh* melibatkan beberapa situasi, seperti:

a) Pembatalan *(fasakh)* karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti barang yang tidak jelas dijual.
b) *Kiyar*, apakah itu *kiyar* majelis, aib, syarat, atau tadlis, dapat menjadi alasan *fasakh*.
c) Salah satu pihak, dengan persetujuan pihak lain, dapat membatalkan perjanjian karena tidak puas dengan perjanjian baru.
d) Ketidakenuhan tanggung jawab yang tercantum dalam perjanjian oleh salah satu pihak.
e) Berakhirnya waktu yang tidak dapat diperpanjang lagi.
f) Tidak mendaptkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
g) Kematian salah satu pihak juga dapat menjadi penyebab *fasakh.*[23]

2. Akad *Murabahah* dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Akad *Murabahah*

Murabahah berasal dari bahasa Arab yakni *ar-ribhun* yang berarti keuntungan, kelebihan, atau tambahan. Di dunia perbankan syariah, perjanjian ini terjadi antara bank dengan nasabah yang memerlukan barang tersebut. Pada dasarnya, *murabahah* adalah transaksi penjulan. Yang membedakan akad ini dengan praktik penjualan di perbankan konvensional adalah informasi yang diberikan kepada pembeli.

[23] Zumrotul Wahidah, 'Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata', *Tahkim*, 3.2 (2020), h 23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam istilah fikih, *murabahah* berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan. *Murabahah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Salah satu keistimewaan akad *murabahah* adalah transparansi harga. Berbeda dengan sistem pinjaman berbasis bunga (riba) yang diterapkan dalam perbankan konvensional, dalam akad *murabahah*, tidak ada unsur riba karena transaksi yang dilakukan adalah transaksi jual beli dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, akad *murabahah* memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang melarang adanya bunga dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, akad ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara finansial tanpa melibatkan unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu riba.

Tranksaksi *Murabahah* sudah sering digunakan sejak zaman Rasulullah saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, *Murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut di tambah keuntungan yang disepakati. Menurut pendapat Dawsk Hasheite dalam buku yang di kutip oleh Adiwarman Aswa Karim mengatakan para ulama madzab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Madzab Maliki memperoleh biaya-biaya yang langsung terikat dengan tranksaksi jual beli dan biaya tidak langsung terikat terkait dengan tranksksi tersebut, namun memberikan niai tambah pada barang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut.[24]

Ulama Mazhab Syafi'I memperbolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu tranksaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen itu termasuk dalam keuntungannya. Biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh di masukkan sebagai komponen biaya. Ulama mazhab Hanafi memperbolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu tranksaksi jual beli, namun mereka tidak memperbolehkan biaya- biaya yang memang semestinya di kerjakan oleh si penjual.

Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambha nilai barang yang dijual. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa madzab memperbolehkan pembeban biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Beberapa madzab tidak memperboleh biaya tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semsetinya dilakukan oleh penjual.[25]

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. Jual beli barang, modal kerja, pembangunan rumah, dan lain sebagainya pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik *murabahah* yaitu bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk

[24] Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontenporer*,(Depok: Gema Insani, 2001), h. 86

[25] Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontenporer*,(Depok: Gema Insani, 2001), h. 87

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[26]

Akad *murabahah* merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang banyak digunakan dalam perbankan syariah karena memberikan kemudahan dan kepastian bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya. Dalam mekanisme *murabahah*, harga jual yang terdiri atas harga pokok barang ditambah margin keuntungan telah disepakati sejak awal akad, sehingga nasabah dapat mengetahui secara jelas jumlah kewajiban yang harus dibayarkan beserta jadwal angsurannya. Kepastian ini memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi nasabah karena terhindar dari ketidakpastian biaya yang mungkin timbul selama masa pembiayaan.

Selain itu, sistem pembayaran dalam akad *murabahah* relatif mudah dipahami dan lebih terjangkau karena besarnya angsuran telah ditetapkan sejak awal dan tidak mengalami perubahan selama jangka waktu pembiayaan. Kondisi ini berbeda dengan sistem pembiayaan konvensional yang sering kali dikaitkan dengan penerapan bunga, yang dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan beban tambahan bagi nasabah. Dengan adanya transparansi mengenai harga pokok, margin keuntungan, serta jumlah angsuran yang harus dibayarkan, akad *murabahah* mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi karakteristik utama dalam ekonomi syariah.

Dari sisi lembaga keuangan, akad *murabahah* juga memberikan manfaat karena memungkinkan bank memperoleh keuntungan yang wajar melalui margin yang telah disepakati bersama tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh bukan berasal dari praktik riba, melainkan dari aktivitas jual beli yang sah menurut ketentuan Islam. Dengan demikian, akad *murabahah* mampu menciptakan hubungan yang saling

[26] Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan *Murabahah*.," 133-134.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menguntungkan antara bank dan nasabah, di mana kedua belah pihak memperoleh hak dan kewajibannya secara adil dan transparan.

Oleh karena itu, akad *murabahah* tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berperan sebagai solusi keuangan yang aman, transparan, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Kehadiran akad ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah mampu memenuhi kebutuhan ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan yang menjadi tujuan utama dalam ekonomi Islam.

b. Dasar Hukum Akad *Murabahah*

Murabahah sebagai akad terpenting dalam jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank syariah serta semua lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam praktiknya, akad *murabahah* tentu mempunyai suatu dasar yang kuat yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' (4): 29)".[27]

[27] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2015), 83.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ ﷺ ـ " ثَلاَثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلاَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ

> "Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah*, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah No. 2289)".[28]

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, maka bank syariah dirasa perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi para pihak yang memerlukannya.[29]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa *murabahah* merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syariat. Sebab, ini termasuk kegiatan jual beli yang halal dan bukan merupakan praktik riba. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya *murabahah* yang sesungguhnya.

c. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum, yaitu penjual, pembeli, sighat dan barang atau sesuatu yang diakadkan.[30]

Rukun pada akad *murabahah* yang memang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah, di antaranya:

[28] Abu Adillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar Al-Marifah, 2005), 79-80.

[29] Fatwa Nomor 04/DSN -MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 1.

[30] Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan *Murabahah*.," 139.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Penjual *(ba'i)*, penjual akad *murabahah* adalah pihak bank syariah. Secara teknis, biasanya pihak bank syariah bertugas untuk membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri.
2) Pembeli *(musytari)*, pembeli dalam akad *murabahah* adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah. Pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan apa yang dikehendakinya.
3) Objek *(mabi'),* objek akad *murabahah* yang sering digunakan dalam transaksi ini adalah barang yang bersifat konsumtif.
4) Harga *(tsaman)*, harga dalam akad *murabahah* diistilahkan dengan pricing atau plafond pembiayaan.
5) Ijab dan kabul *(sighat)*, biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah dan kesediaan pihak bank syariah dalam pengadaan barang. Pihak bank syariah juga harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah. Kemudian, penentuan lama angsuran dapat dilakukan setelah kesepakatan terjadi.[31]

Adapun syarat yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi pada akad *murabahah*, sebagai berikut:

1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.
2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3) Akad harus bebas dari riba.
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.[32]

[31] Ascarya, Akad dan Produk., 82
[32] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah., 102.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketentuan mengenai *murabahah* tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSNMUI/IV/2000, sebagai berikut:

1) Ketentuan umum *murabahah* kepada penjual:
 a) Penjual dan pembeli harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari unsur riba.
 b) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariah.
 c) Penjual membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 d) Penjual membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
 f) Penjual kemudian menjual barang tersebut kepada pembeli (pemesan) dengan memberitahu secara jujur harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
 g) Pembeli membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, penjual dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli.
 i) Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang menjadi milik penjual.[33]
2) Ketentuan umum *murabahah* kepada pembeli:
 a) Pembeli mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang kepada penjual.

[33] Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 3-4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Jika penjual menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesannya secara sah dengan pemasok.

c) Penjual kemudian menawarkan aset tersebut kepada pembeli dan pembeli harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli.

d) Dalam jual-beli ini, penjual dibolehkan meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 5) Jika pembeli kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

e) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada pembeli.

f) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:

1. Jika pembeli memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
2. Jika pembeli batal membeli, uang muka menjadi milik penjual maksimal sebesar kerugian yang ditanggung olehnya akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.[34]

3) Jaminan dalam *murabahah*:

a) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar pembeli serius dengan pesanannya.

b) Penjual dapat meminta pembeli untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.[35]

4) Hutang dalam *murabahah*:

[34] Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 4.
[35] Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Penyelesaian hutang pembeli dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan pembeli dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika pembeli menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada penjual.

b) Jika pembeli menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, pembeli tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.[36]

5) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*:

a) Pembeli yang memiliki kemampuan, tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.

b) Jika pembeli menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[37]

6) Bangkrut dalam *murabahah*: jika pembeli telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, penjual harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.[38]

d. Jenis-Jenis Akad *Murabahah*

Secara umum, *murabahah* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya:

1) *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya adalah penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembelian. Dengan kata

[36] Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 4-5.
[37] Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 5
[38] Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*., 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lain, dalam jenis ini, bank syariah menyediakan barang atau pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada anggota yang membeli atau tidak. Sehingga, proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi dilakukan

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya adalah bank syariah baru akan melakukan transaksi jenis ini apabila ada anggota yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pemesanan. Pada jenis ini, pengadaan barang sangat terikat langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murabahah* berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua:
 a) *Murabahah* berdasarkan pesanan mengikat, dalam hal ini, pihak anggota harus terikat oleh suatu perjanjian jika barangnya sudah ada, maka harus dibeli.
 b) *Murabahah* berdasarkan pesanan tidak terikat, dalam hal ini, anggota boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima.[39]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa ada berbagai jenis transaksi syariah yang dapat dilakukan, contohnya adalah *murabahah*. Dilihat dari luar, *murabahah* tampak seperti transaksi pinjam meminjam biasa. Akan tetapi, faktanya skema akad *murabahah* jauh lebih transparan dan menguntungkan kedua belah pihak.

e. Keunggulan dan Manfaat Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* dalam perbankan syariah merupakan salah satu bentuk transaksi yang paling banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Tingginya penggunaan akad ini menunjukkan bahwa *murabahah* memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai kebutuhan pembiayaan masyarakat. Seiring dengan perkembangan industri

[39] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbankan syariah yang semakin pesat, baik di tingkat nasional maupun internasional, akad *murabahah* menjadi instrumen yang mampu menjembatani kebutuhan ekonomi masyarakat dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis.

Secara konsep, *murabahah* merupakan akad jual beli di mana penjual menginformasikan secara transparan harga pokok barang kepada pembeli dan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konteks perbankan syariah, bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan sejak awal akad. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan kepastian nilai transaksi sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara jelas dan transparan.

Keunggulan utama akad *murabahah* terletak pada adanya keterbukaan informasi mengenai harga pokok, margin keuntungan, serta jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah. Transparansi tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kejujuran yang menjadi prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Selain itu, sistem pembayaran yang telah ditentukan sejak awal memberikan kepastian bagi nasabah dalam merencanakan keuangan mereka, sehingga risiko ketidakpastian yang sering ditemukan pada sistem berbasis bunga dapat diminimalkan.

Bagi pihak bank, akad *murabahah* memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang sah melalui kegiatan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah. Keuntungan tersebut diperoleh dari margin yang telah disepakati bersama, bukan dari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Sementara itu, bagi nasabah, *murabahah* menjadi alternatif pembiayaan yang aman, mudah dipahami, dan sesuai dengan keyakinan agama, karena

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhindar dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, akad *murabahah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan dalam perbankan syariah, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kehadiran akad ini memberikan solusi praktis bagi individu maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, sekaligus mendukung terciptanya aktivitas ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah *(maqashid syariah).*

1) Transparansi dan Kepastian dalam Transaksi

Keunggulan utama dari akad *murabahah* terletak pada transparansi yang tinggi. Dalam transaksi *murabahah*, harga barang yang dibeli oleh bank dan margin keuntungan yang dikenakan kepada nasabah telah disepakati sejak awal. Hal ini menciptakan tingkat kepastian yang sangat tinggi, mengurangi potensi terjadinya ketidakpastian (gharar) yang seringkali muncul dalam sistem keuangan konvensional yang mengandalkan bunga. Nasabah mengetahui dengan pasti berapa harga barang yang mereka beli serta jumlah pembayaran yang harus dilakukan, baik itu dalam bentuk cicilan bulanan atau pembayaran tunggal pada akhir periode kontrak. Dalam konteks ini, baik bank maupun nasabah terhindar dari potensi konflik yang dapat muncul karena ketidakjelasan harga atau biaya tambahan yang tidak terduga.[40]

Hal ini sangat berbeda dengan pembiayaan konvensional, di mana nasabah seringkali tidak tahu secara pasti jumlah biaya yang harus dibayar, karena tergantung pada fluktuasi suku bunga yang tidak dapat diprediksi. Dalam akad *murabahah*, struktur biaya sudah jelas di depan, yang membantu nasabah untuk lebih mudah mengatur keuangan mereka

[40] Hassan, M. K., & Saiti, B. (2020). "*Murabahah* financing in Islamic banking: An overview of advantages and challenges." Islamic Economics Studies, 28(1), 79-92.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan merencanakan anggaran tanpa khawatir akan perubahan biaya selama periode kontrak.

2) Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Akad *murabahah* tidak hanya memberikan transparansi, tetapi juga merupakan metode pembiayaan yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap praktik riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Dalam akad *murabahah*, bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dengan demikian, tidak ada unsur bunga atau riba dalam transaksi ini, karena keuntungan bank berasal dari penjualan barang, bukan dari bunga yang dikenakan pada pinjaman.[41]

Selain itu, akad *murabahah* juga menghindari unsur spekulasi (maysir) dan ketidakpastian (gharar) yang seringkali menjadi masalah dalam transaksi keuangan konvensional. Dalam akad *murabahah*, setiap aspek transaksi – mulai dari harga barang hingga jumlah pembayaran – telah ditentukan sebelumnya dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadikan akad *murabahah* sebagai bentuk transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pada prinsip keadilan dan transparansi dalam berbisnis.[42]

3) Fleksibilitas Pembayaran yang Menguntungkan Nasabah

Keunggulan lainnya dari akad *murabahah* adalah fleksibilitas dalam pembayaran. Nasabah tidak hanya dapat memilih jangka waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan finansial mereka, tetapi juga dapat memilih bentuk pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan

[41] Ismail, M. H. (2022). "The role of *Murabahah* in Islamic banking system." Journal of Islamic Banking and Finance, 10(2), 44-61.

[42] Rahman, M. F., & Nordin, M. N. (2019). "Exploring *Murabahah* financing in Islamic banks: A comprehensive review." Journal of Islamic Financial Studies, 11(3), 25-38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mereka. Pembayaran bisa dilakukan dalam bentuk cicilan bulanan yang tetap, atau pembayaran sekaligus pada akhir periode, tergantung pada kesepakatan yang dibuat antara bank dan nasabah. Fleksibilitas ini memungkinkan nasabah untuk mengatur cash flow mereka dengan lebih baik, tanpa khawatir tentang adanya perubahan biaya yang tiba-tiba seperti yang dapat terjadi dalam sistem pembiayaan berbasis bunga.[43]

Fleksibilitas pembayaran ini juga sangat membantu bagi mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap, atau bagi keluarga dengan pengeluaran yang fluktuatif. Dengan adanya kepastian pembayaran yang sudah jelas dan terstruktur, nasabah dapat merencanakan keuangan mereka lebih baik, serta menghindari stres atau kesulitan finansial akibat lonjakan pembayaran yang tidak terduga.

4) Tidak Ada Unsur Spekulasi dan Ketidakpastian

Dalam akad *murabahah*, tidak ada ruang bagi spekulasi atau ketidakpastian mengenai harga atau biaya tambahan lainnya. Hal ini berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga yang sering melibatkan risiko tinggi terkait perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi jumlah cicilan yang harus dibayar oleh nasabah. Ketidakpastian harga ini seringkali membuat nasabah dalam sistem keuangan konvensional merasa terjebak, karena mereka tidak tahu dengan pasti berapa jumlah yang harus mereka bayar pada akhirnya.[44]

Sebaliknya, dalam akad *murabahah*, harga barang yang dibeli oleh bank dan margin keuntungan yang dikenakan kepada nasabah sudah diketahui sebelumnya. Dengan demikian, nasabah dapat merencanakan anggaran mereka dengan lebih baik, serta menghindari ketidakpastian yang sering terjadi dalam pembiayaan konvensional. Dalam hal ini, akad

[43] Bakar, A., & Ahmad, S. (2021). "Challenges in implementing *Murabahah* contracts in Islamic banks: Evidence from Malaysia." Asian Journal of Economics and Finance, 10(2), 125-136.

[44] Soleh, M., & Sulaiman, M. (2023). "Benefits and limitations of *Murabahah* in modern Islamic banking." Islamic Banking and Finance Review, 6(4), 210-223.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

murabahah menawarkan tingkat kepastian yang lebih tinggi, yang menjadi nilai tambah bagi nasabah yang menginginkan transaksi yang bebas dari ketidakpastian.

5) Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah

Keunggulan lain dari akad *murabahah* adalah kemampuannya untuk mendorong inklusi keuangan syariah. Produk pembiayaan berbasis *murabahah* dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari individu dengan penghasilan rendah hingga menengah. Hal ini penting karena semakin banyak orang yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, namun terbatas oleh akses ke produk-produk keuangan yang sesuai.[45]

Dengan sistem yang mudah dipahami, jelas, dan fleksibel, akad *murabahah* menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin bertransaksi secara halal tanpa terjebak dalam praktik bunga atau riba. Selain itu, bank-bank syariah yang menawarkan produk *murabahah* dapat membantu memperluas jangkauan layanan keuangan mereka, sekaligus memperkenalkan lebih banyak orang pada sistem perbankan syariah yang transparan dan adil.

3. Pembiayaan Konsumtif

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[46]

[45] Soleh, M., & Sulaiman, M. (2023). "Benefits and limitations of *Murabahah* in modern Islamic banking." Islamic Banking and Finance Review, 6(4), 210-223.

[46] Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), h. 17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.[47]

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas maka jelaslah bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak- pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

b. Unsur- Unsur Pembiayaan Menurut Syariah

1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. erjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

[47] Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata (Surabaya: Mitra Mandiri, 2011), h.136.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut. Maksudnya perjanjian yang diadakan dan para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masingmasing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masingmasing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihakyang mengadakan perjanjian.
3) Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan.[48]

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.[49]

Pembiayaan produktif dibagi menjadi:

[48] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (12) & (13) (Bandung: Al Ma arif , 1998), h. 7.

[49] Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta Gema Insani Press, 2001), h. 167.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b) Pembiayaan Investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal *(capital goods)* serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Dalam hal ini pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan nasabah yaitu penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru, diamana ciri-ciri pembiayaan investasi ini adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan panjang.

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau pembiayaan konsumtif dapat dijelaskan sebagai suatu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.[50]

Pembiayaan konsumtif adalah fasilitas dana yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang bersifat habis pakai atau digunakan untuk kepentingan konsumsi.[51]

Pembiayaan konsumtif ini lazim digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder melainkan lebih sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Pembiayaan konsumtif sedikit bersifat produktif,

[50] Ibid., h. 169.

[51] Sudarsono, Heri. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

walaupun ada pengaruhnya pada produktifitas masyarakat secara tidak lansung, yang mana akan mendorong produksi.[52]

Fungsi pembiayaan yaitu untuk meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa, sebagai alat pengendalian harga dan mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Menurut jenis akadnya produk pemberian pembiayaan konsumtif terbagi menjadi lima bagian yaitu:

a) Pembiayaan konsumen akad *Murabahah*
b) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*
c) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah*
d) Pembiayaan konsumen akad *Istisha*

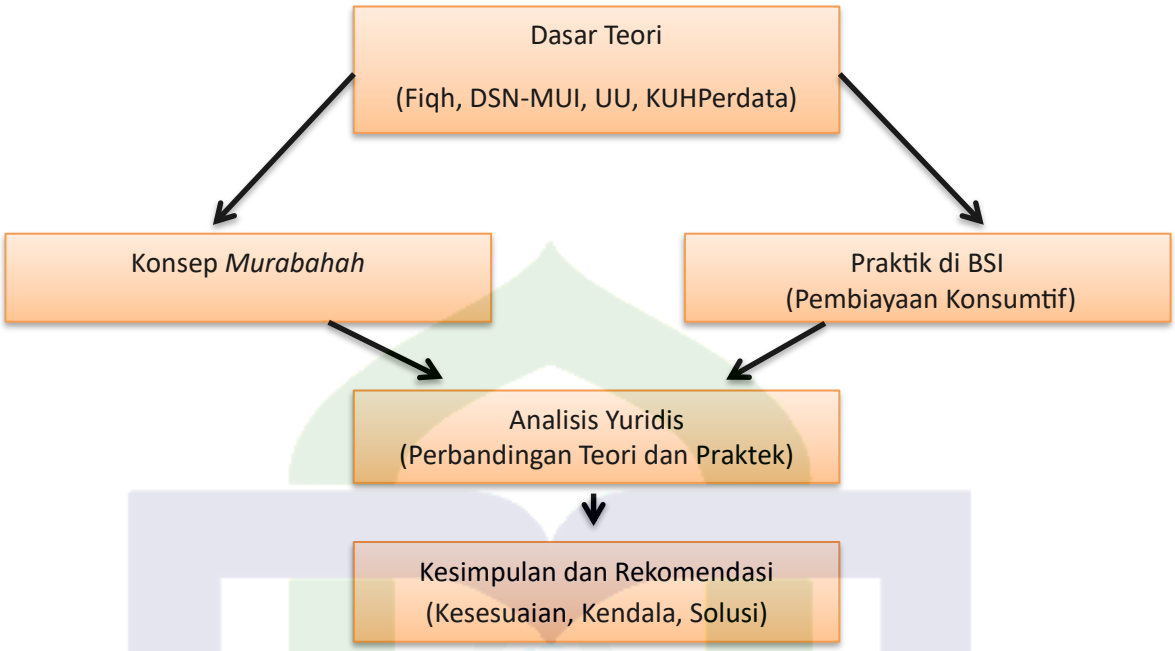
C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang membantu dalam mengorganisasi dan mengatur pemikiran dalam proses pemecahan masalah atau analisis. Kerangka berpikir digunakan untuk menjelaskan, merumuskan, dan memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari.[53]

[52] Rizky Maulana Pribadi, ”Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil pada Bank Syariah DiIndonesia”.(Jurnal Liquidity, Vol. 2, 2017), h. 33.

[53] Jamaluddin Ahmad, ‘*Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*’, 2015. h.189.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai penelitian natural adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif. Dalam penelitian ini, mendeskripsikan kejadian yang didengar, dirasakan, dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif.

Jenis penelitian ini bersifat alamiah atau berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan yang mengutamakan kualitas.[54] Dalam penelitian ini metode kualitatif yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah bentuk penelitian berupa teks, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan mungkin menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Melalui pendekatan penelitian kualitatif ini peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh secara langsung dari pihak Bank Syariah Indonesia Syariah KCP Parepare yang sudah ditentukan oleh peneliti. Data tersebut dideskripsikan sesuai dengan situasi aktual di lapangan dan membandingkan dengan teoriteori yang sudah ada dan menjadi dasar dari penelitian ini. Penelitian ini memaparkan dengan berhati-hati dan apa adanya tanpa merekayasa keadaan yang nyata terjadi.

[54] S E Rokhmat Subagiyo, "Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep Dan Penerapan" (Alim's Publishing, 2017), h. 157-158.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan *(field research)* dimana dalam penelitian ini peneliti diharuskan mencari data langsung di lapangan baik itu disebuah lingkungan, instansi, komunitas dan perkumpulan masyarakat.[55] Pada dasarnya, penelitian lapangan semacam ini merupakan cara untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang konkret maupun realistis. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis di masyarakat.

Acuan dari jenis penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan atau lokasi penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare, sehingga penelitian difokuskan pada penelusuran dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat. Beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan metode itu untuk memudahkan dalam mendeskripsikan mengenai Analisis Yuridis Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat proses penelitian digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare , Jl. Andi Makkasau, Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare yang menggunakan produk pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*.

[55] Tauku Amnar Saputra,Skripsi Itu Mudah,(Pidie: Guepedia,2021),h. 75.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian yakni dari tanggal 01 Mei 2026 sampai 22 Juni 2026 untuk pengumpulan data dan tanggal 22 Juni 2026 sampai 22 Juni 2026 pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian. Fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal akan peneliti teliti. Berdasarkan judul dari penelitian ini, maka peneliti akan memfokuskan diri untuk meneliti Analisis Yuridis Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Konsumtif pada Bank Syariah: Antara Teori dan Praktik" (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Parepare).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu mengacuh pada data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang dianggap relevan untuk penggalian informasi darinya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama.[56] Dalam hal ini, informan yang di maksudkan yaitu karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare.

[56] Wahyu Purhantara, "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis," in Graha Ilmu, 2010, h. 79.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan dengan study-study sebelumnya oleh organisasi lain yang bersifat tidak langsung. Cari di perpustakaan dan merupakan pelengkap bagi data primer, yaitu diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Baik dari buku, majalah, jurnal, ataupun sumber lain yang mendukung penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diinginkan peneliti untuk mengumpulkan data dalam menyusun proposal yaitu menggunakan teknik penelitian lapangan *(Field Research),* yang dimana peneliti turun lansung kelapangan untuk memperoleh data kongkrit terkait dengan permasalahan ayang akan diteliti. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dilapangan yaitu:

a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data lansung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan megidentifikasi tempat yang hendak diteliti setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian penelitian megidentifikasi siapa yang akan diobservasi,kapan, berapa lama dan bagaimana.[57]

Observasi digunakan karena beberapa alasan seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Linclon dalam Lexy J. Moleong antara lain: teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara lansung, karena

[57] J.R. Raco dan Conny R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (jakarta:Grasindo, 2010), h. 112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengalaman lansung merupakan alat yang tepat untuk mengetes kebenaran, dan dapat mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya.[58]

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan atau titik temu yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari responden secara lebih mendalam. [59] Wawancara bertujuan untuk saling menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek pembahasan. Selain itu, sasaran narasumber merupakan orang-orang yang sudah paham pada kondisi disekitarnya serta terlibat langsung dalam aktivitas poin penelitian.

Pada dasarnya wawancara adalah peristiwa percakapan yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut:

1) Ucapan selamat bertemu yang membuat suasana menjadi akrab
2) Maksud pertemuan dijelaskan kepada lawan bicara
3) Mengemukakan pertanyaan deskriptif dan meminta penjelasan tentang apayang akan disampaikan lawan bicara
4) Menunjukkan minat atau ketidaktahuan si peneliti sehingga lawan bicara lebih terdorong untuk menyampaikan atau memberikan informasi
5) Memberikan waktu yang lebih leluasa kepada informan untuk menjelaskan, berfikir dan menjawab pertanyaan dengan fokus terhadap pembicaraan yang ingin diperoleh
6) Meminta informan untuk memperluas pembicaraan terutama tentang tujuan penelitian

[58] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXV; Bandung Remaja: Rosdakarya, 2008), h. 174.

[59] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 240.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7) Pamit dan memberi tahu akan datang lagi menemui informasi untuk melengkapi informsi yang dibutuhkan.[60]

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara, yang di mana metode dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan peneliti yang nantinya akan di telaah secara instan sehingga dapat menjadi pendukung dan pelengkap serta menambah kepercayaan dan pembuktian dari suatu kejadian.[61]

2. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.[62] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing dari hasil wawancara terhadap informan yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.[63] Hal ini dilakukan agar data yang ditelaah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-

[60] Eri Berlian, Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Padang: Press, 2016), h. 48.

[61] Djam'an Sataro dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 146.

[62] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 240.

[63] Lexy J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: remaja rosdakarya, 2007), h. 104-105.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.[64] Pada penelitian ini data yang diperoleh dari informan diverifikasi guna memperoleh data yang valid yang berhubungan langsung dengan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif pada Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying analyzing.*

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda antar data yang terjadi sesungguhnya dan data yang dihasilkan oleh peneliti sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penenlitian kualitatif terbagi menjadi:

1. Uji *Credibility* (Keterpercayaan)

 Uji *credibility* atau kepercayaan dalam penelitian kualitatif merupakan ukuran kebenaran dari data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian dari keadaan yang sebenarya.

[64] Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Uji *Transferbility* (Keteralihan)

 Uji keteralihan atau *transferbility* pada penenlitian kualitatif digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama yang mana hasil penelitian yang didapatkan atau diperoleh dapat diterapkan.

3. Uji *Dependability* (Kebergantungan)

 Uji *dependability* atau ketergantugan dalam penenlitian kualitatif dikenal isitalah reabilitas yang di mana hal tersebut menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penenlitian ini dilakukan berulang kali.

4. Uji *Confirmability* (Kepastian)

 Kepastian atau uji *confirmability* yaitu data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sember informasinya jelas. Konfirmabilitas berhubungan dengan objektifitas penelitian. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat objektifitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.[65]

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama proses pengamatan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Jadi teknik analisis data telah diterapkan sejak awal perencanaan hingga penelitian dianggap selesai. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis dengan model interaktif yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Model ini berawal dari pengumpulan data mentah, kemudian mereduksi data, mendisplay, hingga pada tahap verifikasi dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

 Pengumpulan data merupakan suatu aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi-informasi relevan. Langkah tersebut bertujuan untuk

[65] Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung:Alfabeta, 2017), h.164.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperoleh data yang valid sehingga kesimpulan penelitian tidak akan diragukan lagi kebenarannya. Data berasal dari hasil wawancara, dokumentasi (studi pustaka), dan observasi[66]. Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi langsung maupun tidak langsung terkait masalah penelitian yang mampu menunjang proses analisis.

2. Reduksi Data *(Data Reduction)*

 Reduksi data merupakan suatu proses penyempurnaan hasil penelitian baik dengan cara mengurangi data yang dianggap tidak relevan, maupun menambahkan informasi yang dirasa masih perlu dan kurang tepat. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah data yang diperoleh di lapangan akan melampaui kebutuhan. Biasanya, proses pemilihan data lebih difokuskan untuk informasi yang mengarah pada penyelesaian masalah, pemaknaan, maupun penemuan konsep baru.[67] Setelah direduksi, maka data yang ditampilkan akan lebih jelas dan data yang terkumpul akan lebih mudah. Jika data yang ditemukan masih data asing, tidak dikenal dan tidak berpola, maka dapat dipastikan data tersebut akan menjadi fokus dalam penelitian.

3. Penyajian Data *(Display)*

 Penyajian data yaitu proses mengumpulkan informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.[68] Pada tahap ini, data kemudian disajikan dalam uraian bersifat teks naratif yang dapat diselingi dengan gambar, skema, tabel, dan informasi pendukung lainnya. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh selama proses pengumpulan informasi, baik dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun observasi.

[66] M Pd Mukhtazar, Prosedur Penelitian Pendidikan (Absolute Media, 2020), h. 73

[67] Indra Prasetia, Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik (umsu press, 2022), h. 29.

[68] Siti Kholipah and Heni Subagiharti, Teknik Penulisan Karya Ilmiah (Swalova Publishing, 2018), h. 87.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data *(Conclusion Drowing/Verifiying)*

Langkah terakhir dalam teknik analisis adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan kemungkinan akan mengalami perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat sebagai pegangan untuk pengumpulan data selanjutnya. Apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali mencari data di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan salah satu hasil yang kredibel atau bisa dipercaya.[69] Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasil kesimpulan ditampilkan berdasarkan objek penelitian dalam bentuk deskriptif.

Konsep analisis data pada penelitian kualitatif, kesimpulan yang diperoleh kemungkinan mampu menjawab fokus penelitian yang sudah dicanangkan sejak awal perencanaan. Namun, ada kalanya kesimpulan akhir tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian masih bersifat sementara dan dapat dikembangkan setelah peneliti terjun langsung ke lapangan. Harapan dalam penelitian ini adalah menemukan teori baru yakni berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas agar bisa menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya.

[69] Agus Sachi, Stalking Ala Milenial Di Era Digital (GUEPEDIA, 2021), h. 72

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merujuk pada hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber yang sesuai dengan fokus penelitian terkait dengan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu 4 orang Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare. Adapun fokus penelitian ini yaitu pada Praktik pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare dan kesesuaian antara teori (hukum Islam & regulasi) dengan praktik akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Parepare. Berikut deskripsi hasil penelitian yang dilakukan:

A. Praktik pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif pada nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare

Tujuan perbankan syariah sejak awal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, maqashid al-syariah menjadi dasar untuk setiap pengembangan operasi dan produk perbankan syariah. Dalam konteks maqashid al-syariah, peninjauan produk dan operasi bank syariah mencakup: pemeliharaan agama dengan menggunakan alquran, hadis, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan operasi dan produknya, pemeliharaan jiwa dengan menggunakan akad-akad dalam setiap transaksi, dan pemeliharaan akal dengan menjaga keamanan pikiran antara pelanggan dan pihak bank dengan menghindari segala bentuk penipuan.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) bertujuan untuk memperkuat sistem perbankan syariah nasional dan meningkatkan pelayanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan syariah seperti tabungan, pembiayaan usaha, pembiayaan konsumtif, deposito syariah, dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

layanan transaksi lainnya. Salah satu produk yang banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan konsumtif dengan menggunakan akad *murabahah*.

Akad *murabahah* adalah salah satu bentuk transaksi jual beli yang diterapkan dalam perbankan syariah dan merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan syariah. Menurut Perspektif islam, pembiayaan *murabahah* adalah bentuk penjualan karena itu kondisi *murabahah* sama dengan penjualan pada umunya yang meliputi.

a. Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah
b. Kontrak pertama haruh sah
c. Kontrak harus bebas dari unsur riba
d. Bank islam harus memiliki dan menguasai barang komoditi tersebut sebelum menjual ke klien
e. Komoditi yang di perjualbelikan harus halal
f. Bank islam seharusnya mengungkapkan setiap cacat yang terjadi setelah pembelian atas produk dan membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat
g. Bank islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.[70]

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut mengenai praktik pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif, peneliti terlebih dahulu menggali pemahaman informan terkait pengertian akad *murabahah*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan nasabah terhadap konsep dasar akad *murabahah* sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. Pemahaman nasabah mengenai akad *murabahah* dinilai penting karena dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap mekanisme pembiayaan, hak dan kewajiban dalam akad, serta perbedaan antara sistem pembiayaan syariah dan konvensional. Oleh karena itu, peneliti

[70] Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet Ke-4 (Yogyakarta: UII Press, 2008) h.54

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengajukan pertanyaan kepada informan, yaitu: "Apa yang Anda ketahui tentang akad *murabahah*?". Salah satu nasabah yang peneliti wawancarai Nia menjelaskan bahwa,

> "akad *murabahah* adalah akad atau perjanjian antara penjual dan pembeli yg di lakukan sesuai syariat islam di mana pihak penjual menjelaskan secara transparan dan detail kepada pihak pembeli terkait modal pembelian rumah dan keuntungan yang di dapatkan oleh pihak bank sesuai dengan lama angsuran yg di pilih serta menjelaskan hal hal lain terkait dengan jual beli rumah tersebut".[71]

Mengenai hal tersebut, salah satu nasarumber Yusran mengukapkan hal yang sama dalam wawancaranya bahwa:

> "Saya tidak terlalu paham istilah *murabahah*, tetapi saya tahu kalau di bank syariah itu harga rumah yg dibiayai jelas, cicilannya tetap dan transparan".[72]

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, diketahui bahwa akad *murabahah* dipahami sebagai suatu akad atau perjanjian jual beli yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam, di mana pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad tersebut, pihak bank menjelaskan secara transparan mengenai harga pokok atau modal pembelian rumah, besaran keuntungan (margin) yang diperoleh bank, jangka waktu angsuran, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan rumah. Transparansi tersebut menjadi salah satu ciri utama dalam akad *murabahah* agar tidak terdapat unsur ketidakjelasan (*ghara*r) dalam transaksi.

Dan berdasarkan pernyataan dari Yusran tersebut dapat dipahami bahwa meskipun sebagian nasabah belum memahami secara mendalam istilah dan konsep akad *murabahah*, namun mereka mengetahui karakteristik utama dari pembiayaan *murabahah*, yaitu adanya keterbukaan harga, cicilan yang tetap, dan sistem transaksi yang dianggap lebih jelas dibandingkan pembiayaan pada bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nasabah

[71] Nia, Nasabah BSI KCP Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 17 Mei 2026
[72] Yusran, Nasabah BSI KCP Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 21 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap akad *murabahah* masih bersifat umum dan lebih didasarkan pada pengalaman praktis selama melakukan pembiayaan di bank syariah.

Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, peneliti selanjutnya menggali keterangan dari informan terkait tingkat transparansi pihak bank dalam menyampaikan informasi pembiayaan kepada nasabah. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam akad *murabahah* karena berkaitan dengan keterbukaan harga pokok barang, margin keuntungan, jumlah angsuran, serta jangka waktu pembayaran yang harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, peneliti ingin mengetahui apakah pihak bank telah memberikan penjelasan secara jelas dan rinci kepada nasabah mengenai seluruh ketentuan pembiayaan *murabahah*, sehingga transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Resa Ayu dalam wawancaranya,

> "Margin keuntungan bank dijelaskan secara rinci dari awal, jadi saya tahu berapa keuntungan yang diambil pihak bank dalam pembiayaan tersebut. Jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran juga dijelaskan sejak awal akad, jadi saya bisa menyesuaikan dengan kemampuan pembayaran saya setian bulan. Dan juga jumlah angsuran tetap setiap bulan selama masa pembiayaan, jadi saya merasa tenang karena cicilnnya tidak berubah-ubah".[73]

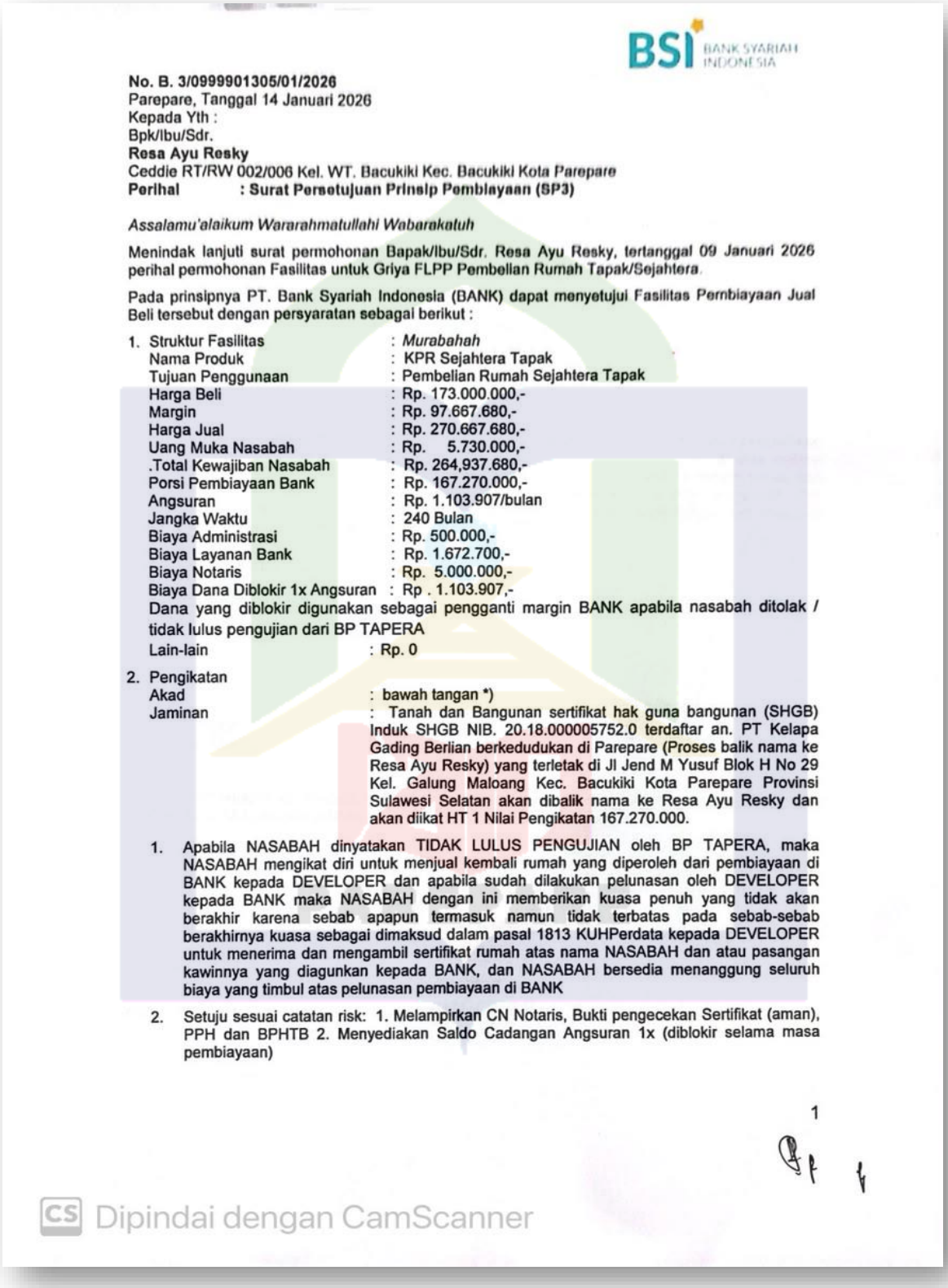
Sejalan dengan yang dijalaskan oleh nasabah lainnya Fina bahwa:

> "Pihak bank sudah mejelaskan secara rinci sejak awal mengenai keuntungan marrgin, jumlah angsuran dan jangka waktu pebayaran, sehingga saya bisa menyesuaikan dengan kemampuan saya, apalagi jumlah cicilsnnya tetap setiap bulan sehingga membuat saya merasa lebih tenang karena tidak berubah-ubah selama masa pembiayaan".[74]

[73] Resa Ayu, Nasabah BSI KCP Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 15 Mei 2026

[74] Fina, Nasabah BSI KCP Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 16 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



BSI BANK SYARIAH INDONESIA

No. B. 3/0999901305/01/2026
Parepare, Tanggal 14 Januari 2026
Kepada Yth :
Bpk/Ibu/Sdr.
Resa Ayu Resky
Ceddie RT/RW 002/006 Kel. WT. Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare
Perihal : Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)

Assalamu'alaikum Wararahmatullahi Wabarakatuh

Menindak lanjuti surat permohonan Bapak/Ibu/Sdr. Resa Ayu Resky, tertanggal 09 Januari 2026 perihal permohonan Fasilitas untuk Griya FLPP Pembelian Rumah Tapak/Sejahtera.

Pada prinsipnya PT. Bank Syariah Indonesia (BANK) dapat menyetujui Fasilitas Pembiayaan Jual Beli tersebut dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Struktur Fasilitas : *Murabahah*
 Nama Produk : KPR Sejahtera Tapak
 Tujuan Penggunaan : Pembelian Rumah Sejahtera Tapak
 Harga Beli : Rp. 173.000.000,-
 Margin : Rp. 97.667.680,-
 Harga Jual : Rp. 270.667.680,-
 Uang Muka Nasabah : Rp. 5.730.000,-
 .Total Kewajiban Nasabah : Rp. 264,937.680,-
 Porsi Pembiayaan Bank : Rp. 167.270.000,-
 Angsuran : Rp. 1.103.907/bulan
 Jangka Waktu : 240 Bulan
 Biaya Administrasi : Rp. 500.000,-
 Biaya Layanan Bank : Rp. 1.672.700,-
 Biaya Notaris : Rp. 5.000.000,-
 Biaya Dana Diblokir 1x Angsuran : Rp . 1.103.907,-
 Dana yang diblokir digunakan sebagai pengganti margin BANK apabila nasabah ditolak / tidak lulus pengujian dari BP TAPERA
 Lain-lain : Rp. 0
2. Pengikatan
 Akad : bawah tangan *)
 Jaminan : Tanah dan Bangunan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Induk SHGB NIB. 20.18.000005752.0 terdaftar an. PT Kelapa Gading Berlian berkedudukan di Parepare (Proses balik nama ke Resa Ayu Resky) yang terletak di Jl Jend M Yusuf Blok H No 29 Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan akan dibalik nama ke Resa Ayu Resky dan akan diikat HT 1 Nilai Pengikatan 167.270.000.

1. Apabila NASABAH dinyatakan TIDAK LULUS PENGUJIAN oleh BP TAPERA, maka NASABAH mengikat diri untuk menjual kembali rumah yang diperoleh dari pembiayaan di BANK kepada DEVELOPER dan apabila sudah dilakukan pelunasan oleh DEVELOPER kepada BANK maka NASABAH dengan ini memberikan kuasa penuh yang tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud dalam pasal 1813 KUHPerdata kepada DEVELOPER untuk menerima dan mengambil sertifikat rumah atas nama NASABAH dan atau pasangan kawinnya yang diagunkan kepada BANK, dan NASABAH bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul atas pelunasan pembiayaan di BANK
2. Setuju sesuai catatan risk: 1. Melampirkan CN Notaris, Bukti pengecekan Sertifikat (aman), PPH dan BPHTB 2. Menyediakan Saldo Cadangan Angsuran 1x (diblokir selama masa pembiayaan)

1

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 4.1 Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nasabah, diketahui bahwa pihak Bank Syariah Indonesia KCP Parepare telah memberikan penjelasan secara rinci terkait mekanisme pembiayaan *murabahah* sebelum akad dilakukan. Penjelasan tersebut meliputi besaran margin keuntungan bank, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran, serta sistem cicilan yang bersifat tetap hingga akhir masa pembiayaan. Transparansi informasi tersebut membuat nasabah merasa lebih memahami isi akad dan mampu menyesuaikan pembiayaan dengan kemampuan ekonomi mereka. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai seluruh ketentuan pembiayaan sejak awal akad. Kejelasan tersebut memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah karena jumlah cicilan yang dibayarkan tidak mengalami perubahan selama masa pembiayaan berlangsung.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare telah menerapkan prinsip transparansi dalam penyampaian informasi pembiayaan kepada nasabah. Pihak bank menjelaskan secara terbuka mengenai margin keuntungan, jumlah angsuran, serta jangka waktu pembayaran sejak awal akad. Selain itu, sistem angsuran tetap yang diterapkan juga memberikan kepastian dan rasa tenang kepada nasabah karena cicilan tidak mengalami perubahan hingga akhir masa pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare telah sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keterbukaan dan kejelasan dalam transaksi.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip keterbukaan dan kejelasan dalam pelaksanaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, peneliti juga menggali informasi terkait proses penjelasan isi akad kepada nasabah sebelum akad ditandatangani. Dalam transaksi pembiayaan syariah, penjelasan isi akad merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dipahami secara jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Selain itu, pemberian kesempatan kepada nasabah untuk membaca dan memahami isi akad sebelum menandatangani merupakan bentuk penerapan prinsip

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transparansi dan keadilan dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, yaitu: "Apakah isi akad dijelaskan sebelum ditandatangani dan diberi kesempatan membaca akad sebelum menandatangani?" Sebagaiamana dijelaskan oleh Yusran dalam wawancaranya:

> "Iya, sebelum akad ditandatangani, pihak bank terlebih dahulu menjelaskan isi akad secara jelas, dan saya juga diberi kesempatan untuk membaca serta memahami isi perjanjian tersebut sebelum menandatanganinya".[75]

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, diketahui bahwa pihak Bank Syariah Indonesia KCP Parepare telah memberikan penjelasan mengenai isi akad sebelum proses penandatanganan dilakukan. Selain memberikan penjelasan secara langsung, pihak bank juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membaca dan memahami isi perjanjian terlebih dahulu agar nasabah benar-benar mengetahui hak dan kewajiban yang tercantum dalam akad pembiayaan. Berdasarkan pernyataan dari nasabah tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare telah menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan kepada nasabah. Pihak bank tidak hanya menjelaskan isi akad secara rinci, tetapi juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mempelajari isi akad sebelum memberikan persetujuan.

Hal ini menunjukkan bahwa proses akad dilakukan atas dasar kesepakatan dan pemahaman kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Pemberian kesempatan kepada nasabah untuk membaca dan memahami akad sebelum ditandatangani juga mencerminkan penerapan prinsip syariah dalam transaksi perbankan, yaitu adanya kejelasan (transparansi) dan kerelaan antara pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian, nasabah dapat merasa lebih yakin dan aman dalam melakukan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare.

[75] Yusran, Nasabah BSI KCP Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 21 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, peneliti selanjutnya menggali informasi terkait objek barang yang dibiayai, proses pembelian barang, mekanisme penyerahan barang kepada nasabah, serta kesesuaian barang yang diterima dengan pengajuan awal nasabah.

Dalam akad *murabahah*, keberadaan barang yang diperjualbelikan menjadi unsur penting karena transaksi yang dilakukan merupakan akad jual beli, bukan pemberian pinjaman uang. Oleh sebab itu, proses pembelian dan penyerahan barang harus dilakukan secara jelas agar sesuai dengan prinsip syariah serta menghindari adanya unsur ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam wawancaranya Nasabah Resa Ayu menjelaskan bahwa:

> "Yang dibiayai lewat akad *murabahah* itu rumah subsidi yang saya ambil melalui KPR Subsidi. Untuk pembeliannya, pihak bank bekerja sama dengan developer lalu rumah tersebut dibiayai oleh bank dan saya membayarnya dengan cicilan. Setelah akad selesai dan proses administrasi lengkap, saya menerima kunci rumah dari pihak developer. Rumah yang saya terima juga sesuai dengan yang saya ajukan dari awal, mulai dari tipe rumah sampai lokasinya".[76]

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, diketahui bahwa objek pembiayaan dalam akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare berupa rumah subsidi melalui program KPR Subsidi. Dalam pelaksanaannya, pihak bank bekerja sama dengan developer dalam proses pengadaan rumah yang akan dibiayai kepada nasabah. Dan dari pernyataan nasabah tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan rumah subsidi dilakukan melalui kerja sama antara pihak bank dan developer perumahan. Dalam mekanismenya, bank membiayai rumah yang telah dipilih nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran secara angsuran sesuai kesepakatan akad. Proses penyerahan rumah dilakukan setelah seluruh proses akad dan administrasi selesai, di mana pihak developer menyerahkan rumah kepada nasabah dalam bentuk penyerahan kunci rumah.

[76] Resa Ayu, Nasabah BSI KCP Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 15 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa rumah yang diterima nasabah telah sesuai dengan pengajuan awal, baik dari segi tipe rumah maupun lokasi perumahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare telah berjalan sesuai dengan prosedur pembiayaan syariah, yaitu adanya kejelasan objek pembiayaan, proses penyerahan barang yang jelas, serta kesesuaian barang dengan kesepakatan awal antara pihak bank dan nasabah. Dengan demikian, transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan telah memenuhi prinsip transparansi dan kepastian dalam akad jual beli syariah.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan dan tanggung jawab nasabah dalam pelaksanaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, peneliti selanjutnya menggali informasi terkait tindakan yang dilakukan pihak bank apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Hal ini penting untuk diketahui karena dalam pembiayaan syariah, penyelesaian keterlambatan pembayaran harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak boleh mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, kebijakan bank terhadap keterlambatan pembayaran juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan *murabahah*. berdasarkan hasil wawancara dari nasabah Fina, menjelaskan bahwa:

> "Menurut saya, kalau terjadi keterlambatan pembayaran, pihak BSI biasanya akan menghubungi nasabah terlebih dahulu untuk mengingatkan pembayaran angsuran. Pihak bank juga menjelaskan konsekuensi keterlambatan sesuai ketentuan yang ada, tetapi tetap mengutamakan komunikasi dan mencari solusi agar nasabah bisa melanjutkan pembayaran dengan baik".[77]

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, diketahui bahwa pihak Bank Syariah Indonesia KCP Parepare menerapkan kebijakan yang bersifat persuasif dan komunikatif ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Pihak bank lebih mengutamakan pendekatan melalui komunikasi dengan

[77] Fina, Nasabah BSI KCP Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 16 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nasabah sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ketika terjadi keterlambatan pembayaran, pihak bank terlebih dahulu memberikan pengingat kepada nasabah terkait kewajiban pembayaran angsuran. Selain itu, pihak bank juga memberikan penjelasan mengenai konsekuensi atau ketentuan yang berlaku apabila keterlambatan terus berlanjut.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya pihak Bank Syariah Indonesia KCP Parepare tetap mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan komunikasi yang baik dengan nasabah. Pihak bank berupaya mencari solusi terbaik agar nasabah tetap dapat melanjutkan pembayaran angsuran sesuai kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bank dalam menangani keterlambatan pembayaran telah mencerminkan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, musyawarah, dan tolong-menolong dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan. Dengan demikian, hubungan antara pihak bank dan nasabah tetap terjaga dengan baik meskipun terjadi kendala dalam pembayaran angsuran.

Untuk mengetahui pandangan dan penilaian nasabah terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, peneliti selanjutnya menggali pendapat informan mengenai kesesuaian pembiayaan *murabahah* dengan prinsip syariah serta persepsi nasabah terkait ada atau tidaknya unsur riba dalam pembiayaan tersebut. Pandangan nasabah mengenai prinsip syariah dalam pembiayaan *murabahah* menjadi hal penting karena salah satu tujuan utama hadirnya perbankan syariah adalah menyediakan sistem pembiayaan yang bebas dari praktik riba dan sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu, pemahaman dan keyakinan nasabah terhadap kehalalan transaksi juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah. Adapun hasil wawancara oleh Nia selaku Nasabah, mejelaskan bahwa:

> "Menurut saya, pembiayaan *murabahah* di BSI sudah sesuai dengan prinsip syariah karena dari awal semua biaya, keuntungan bank, dan jumlah cicilan dijelaskan secara terbuka. Saya juga tidak merasa ada unsur riba, karena sistemnya menggunakan akad jual beli dengan margin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> keuntungan yang sudah disepakati di awal, bukan bunga yang berubah-ubah".[78]

Mengenai hal tersebut, salah satu nasarumber Resa ayu mengukapkan hal yang sama dalam wawancaranya bahwa:

> "awalnya saya sempat ragu apakah pembiayaan *murabahah* ini benar-benar sesuai syariah atau tidak. Namun setelah dijelaskan oleh pihak BSI mengenai akad, margin keuntungan, serta sistem cicilan yang tetap sampai akhir, saya jadi lebih paham bahwa pembiayaan ini menggunakan prinsip jual beli sesuai syariah dan bukan sistem bunga seperti di bank konvensional. Karena itu, saya merasa lebih tenang dan tidak melihat adanya unsur riba dalam pembiayaan tersebut".[79]

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, diketahui bahwa sebagian besar nasabah menilai pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Penilaian tersebut didasarkan pada adanya keterbukaan informasi mengenai harga, margin keuntungan, serta jumlah angsuran yang telah disepakati sejak awal akad. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nasabah memahami pembiayaan *murabahah* sebagai transaksi jual beli yang dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kejelasan mengenai margin keuntungan dan jumlah cicilan yang tetap membuat nasabah merasa bahwa sistem pembiayaan tersebut berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, kejujuran, dan kesepakatan bersama dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare telah memberikan pemahaman yang baik kepada nasabah mengenai karakteristik pembiayaan syariah. Pemahaman tersebut pada akhirnya membentuk persepsi positif bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan alternatif pembiayaan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga memberikan rasa aman, kepastian, dan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat.

[78] Nia, Nasabah BSI KCP Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 17 Mei 2026
[79] Resa Ayu, Nasabah BSI KCP Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 15 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mengenai hal tersebut, salah satu narasumber lainnya, yaitu Resa Ayu, juga mengungkapkan hal yang sama dan berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penjelasan yang diberikan oleh pihak bank mengenai akad *murabahah*, margin keuntungan, dan sistem pembayaran angsuran memiliki pengaruh terhadap pemahaman serta keyakinan nasabah mengenai kesesuaian pembiayaan dengan prinsip syariah. Selain itu, sistem cicilan yang tetap hingga akhir masa pembiayaan juga menjadi salah satu faktor yang membuat nasabah merasa lebih aman dan terhindar dari unsur riba. Dengan demikian, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare dinilai telah menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui akad jual beli yang jelas, transparan, dan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, peneliti selanjutnya menggali pendapat informan mengenai pengalaman mereka selama menggunakan produk pembiayaan tersebut. Tingkat kepuasan nasabah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan, kejelasan akad, kemudahan proses pembiayaan, serta kesesuaian pelaksanaan pembiayaan dengan harapan nasabah. Selain itu, kepuasan nasabah juga dapat mencerminkan sejauh mana pembiayaan *murabahah* mampu memberikan manfaat dan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumtif sesuai prinsip syariah. Dalam wawancaraya nasabah Fina mengatakan bahwa:

> "Saya merasa cukup puas menggunakan pembiayaan *murabahah* di BSI KCP Parepare karena prosesnya jelas, cicilannya tetap, dan penjelasan dari pihak bank juga mudah dipahami. Selain itu, saya merasa lebih nyaman karena pembiayaannya menggunakan prinsip syariah sehingga lebih tenang saat menjalani angsuran".[80]

Mengenai hal tersebut, salah satu nasarumber Yusran mengukapkan hal yang sama dalam wawancaranya bahwa:

> "Alhamdulillah, saya merasa cukup puas menggunakan pembiayaan *murabahah* di BSI KCP Parepare karena selain prosesnya jelas dan

[80] Nia, Nasabah BSI KCP Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 17 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

cicilannya tetap, saya juga merasa lebih tenang karena insyaAllah tidak terjerat oleh dosa riba".[81]

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, diketahui bahwa sebagian besar nasabah merasa puas menggunakan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare. Tingkat kepuasan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya proses pembiayaan yang dinilai jelas dan transparan, sistem angsuran yang tetap selama masa pembiayaan, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank. Nasabah menilai bahwa prosedur pembiayaan yang diterapkan relatif mudah dipahami karena setiap tahapan dijelaskan secara rinci oleh pihak bank, mulai dari proses pengajuan, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga mekanisme pembayaran angsuran.

Selain itu, sistem angsuran yang tetap menjadi salah satu aspek yang paling diapresiasi oleh nasabah. Dalam pembiayaan *murabahah*, jumlah angsuran yang harus dibayarkan telah ditentukan sejak awal akad dan tidak mengalami perubahan hingga masa pembiayaan berakhir. Kepastian tersebut memberikan rasa aman bagi nasabah karena mereka dapat mengetahui secara pasti jumlah kewajiban yang harus dipenuhi setiap bulan. Dengan demikian, nasabah dapat merencanakan dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik tanpa harus khawatir terhadap kemungkinan adanya kenaikan biaya atau perubahan jumlah cicilan di tengah masa pembiayaan.

Dari sisi pelayanan, nasabah juga mengungkapkan bahwa pihak bank memberikan informasi yang mudah dipahami dan responsif terhadap pertanyaan maupun kebutuhan nasabah. Petugas bank dinilai mampu menjelaskan berbagai ketentuan pembiayaan dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif, sehingga membantu nasabah memahami isi akad serta hak dan kewajiban yang melekat dalam pembiayaan tersebut. Pelayanan yang ramah dan profesional ini turut meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh bank.

[81] Yusran, Nasabah BSI KCP Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 21 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, penggunaan prinsip syariah dalam pembiayaan juga memberikan ketenangan bagi nasabah dalam menjalankan kewajiban pembayaran angsuran. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kepuasan nasabah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek pelayanan dan mekanisme pembiayaan, tetapi juga oleh keyakinan bahwa pembiayaan *murabahah* dijalankan sesuai prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba. Hal ini memberikan rasa aman dan ketenangan bagi nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan.\n\nDengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare memperoleh respon yang positif dari nasabah. Kejelasan akad, sistem cicilan tetap, pelayanan yang baik, serta penerapan prinsip syariah menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kepuasan nasabah terhadap produk pembiayaan *murabahah* tersebut.

B. Kesesuaian antara teori (hukum Islam & regulasi) dengan praktik akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Parepare

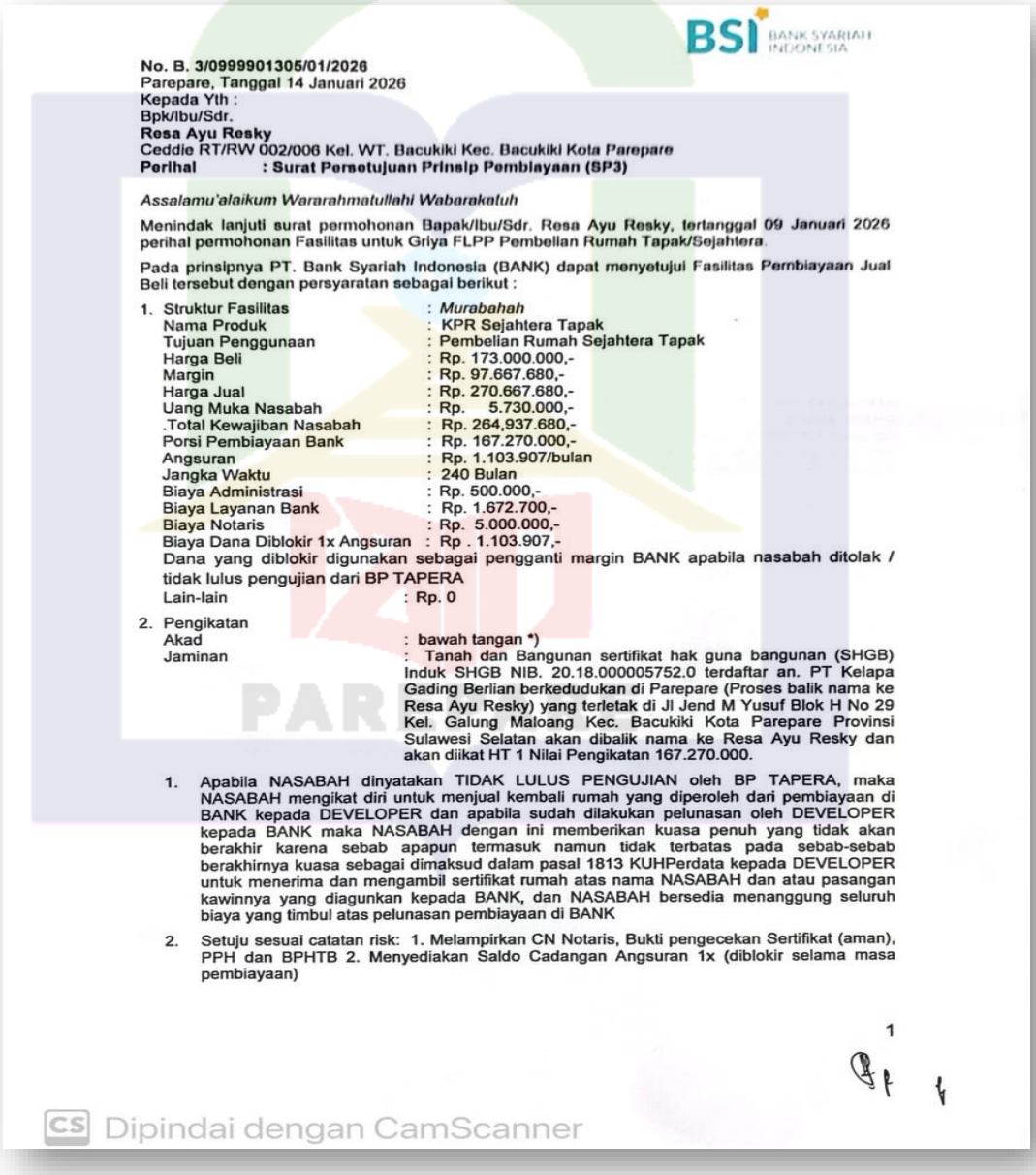
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare, dapat dianalisis bahwa praktik pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan konsumtif secara umum telah sesuai dengan teori hukum Islam dan regulasi perbankan syariah yang berlaku di Indonesia. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI

Dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah, setiap produk dan layanan yang diberikan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan guna menjamin kesesuaian transaksi dengan ketentuan hukum Islam. Salah satu pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan akad di lembaga keuangan syariah adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah praktik akad yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Praktik akad *murabahah* yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Pembiayaan *Murabahah* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DNS-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 Tentang *Murabahah*.



BSI BANK SYARIAH INDONESIA

No. B. 3/0999901305/01/2026
Parepare, Tanggal 14 Januari 2026
Kepada Yth :
Bpk/Ibu/Sdr.
Resa Ayu Resky
Ceddie RT/RW 002/006 Kel. WT. Bacukiki Kec. Bacukiki Kota Parepare
Perihal : Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)

Assalamu'alaikum Wararahmatullahi Wabarakatuh

Menindak lanjuti surat permohonan Bapak/Ibu/Sdr. Resa Ayu Resky, tertanggal 09 Januari 2026 perihal permohonan Fasilitas untuk Griya FLPP Pembelian Rumah Tapak/Sejahtera.

Pada prinsipnya PT. Bank Syariah Indonesia (BANK) dapat menyetujui Fasilitas Pembiayaan Jual Beli tersebut dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Struktur Fasilitas : *Murabahah*
 Nama Produk : KPR Sejahtera Tapak
 Tujuan Penggunaan : Pembelian Rumah Sejahtera Tapak
 Harga Beli : Rp. 173.000.000,-
 Margin : Rp. 97.667.680,-
 Harga Jual : Rp. 270.667.680,-
 Uang Muka Nasabah : Rp. 5.730.000,-
 .Total Kewajiban Nasabah : Rp. 264,937.680,-
 Porsi Pembiayaan Bank : Rp. 167.270.000,-
 Angsuran : Rp. 1.103.907/bulan
 Jangka Waktu : 240 Bulan
 Biaya Administrasi : Rp. 500.000,-
 Biaya Layanan Bank : Rp. 1.672.700,-
 Biaya Notaris : Rp. 5.000.000,-
 Biaya Dana Diblokir 1x Angsuran : Rp . 1.103.907,-
 Dana yang diblokir digunakan sebagai pengganti margin BANK apabila nasabah ditolak / tidak lulus pengujian dari BP TAPERA
 Lain-lain : Rp. 0
2. Pengikatan
 Akad : bawah tangan *)
 Jaminan : Tanah dan Bangunan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Induk SHGB NIB. 20.18.000005752.0 terdaftar an. PT Kelapa Gading Berlian berkedudukan di Parepare (Proses balik nama ke Resa Ayu Resky) yang terletak di Jl Jend M Yusuf Blok H No 29 Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan akan dibalik nama ke Resa Ayu Resky dan akan diikat HT 1 Nilai Pengikatan 167.270.000.

1. Apabila NASABAH dinyatakan TIDAK LULUS PENGUJIAN oleh BP TAPERA, maka NASABAH mengikat diri untuk menjual kembali rumah yang diperoleh dari pembiayaan di BANK kepada DEVELOPER dan apabila sudah dilakukan pelunasan oleh DEVELOPER kepada BANK maka NASABAH dengan ini memberikan kuasa penuh yang tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud dalam pasal 1813 KUHPerdata kepada DEVELOPER untuk menerima dan mengambil sertifikat rumah atas nama NASABAH dan atau pasangan kawinnya yang diagunkan kepada BANK, dan NASABAH bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul atas pelunasan pembiayaan di BANK
2. Setuju sesuai catatan risk: 1. Melampirkan CN Notaris, Bukti pengecekan Sertifikat (aman), PPH dan BPHTB 2. Menyediakan Saldo Cadangan Angsuran 1x (diblokir selama masa pembiayaan)

1

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 4.2 Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare yang menyatakan bahwa pihak bank telah memberikan penjelasan secara rinci mengenai seluruh komponen pembiayaan sebelum akad dilakukan. Penjelasan tersebut meliputi harga rumah yang dibiayai, besaran margin keuntungan bank, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*.

Transparansi dalam penyampaian informasi ini menunjukkan bahwa pihak bank telah menerapkan prinsip keterbukaan sebagaimana yang menjadi karakteristik utama dalam akad *murabahah*. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah satu nasabah yang menyatakan bahwa pihak bank menjelaskan secara rinci margin keuntungan sejak awal sehingga nasabah mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan tersebut. Selain itu, jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran juga telah dijelaskan sejak awal akad sehingga nasabah dapat menyesuaikan kemampuan pembayaran setiap bulan. Penjelasan yang rinci tersebut memberikan rasa aman dan kepastian kepada nasabah karena sistem cicilan bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan selama masa pembiayaan berlangsung.

Selain aspek transparansi harga dan margin, praktik akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare juga menunjukkan adanya penerapan prinsip kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak dalam pelaksanaan akad. Berdasarkan hasil wawancara, nasabah diberikan kesempatan untuk membaca, memahami, dan mempelajari isi akad sebelum penandatanganan dilakukan. Pihak bank juga menjelaskan isi akad secara jelas agar nasabah memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pembiayaan tersebut.

Pemberian kesempatan kepada nasabah untuk membaca dan memahami isi akad sebelum menandatangani menunjukkan bahwa akad dilakukan atas dasar suka sama suka *(an taradhin minkum)* tanpa adanya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

unsur paksaan. Praktik tersebut sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yang menekankan pentingnya kerelaan para pihak dalam setiap transaksi ekonomi syariah.

Di samping itu, objek pembiayaan dalam praktik *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare berupa rumah subsidi melalui program KPR Subsidi juga telah memenuhi ketentuan syariah karena barang yang diperjualbelikan jelas keberadaannya, memiliki spesifikasi yang pasti, serta merupakan barang yang halal menurut syariat Islam. Berdasarkan hasil wawancara, rumah yang diterima nasabah sesuai dengan pengajuan awal, baik dari segi tipe rumah maupun lokasi perumahan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan dalam objek akad.

Dalam praktiknya, pihak bank bekerja sama dengan developer perumahan dalam proses penyediaan rumah yang akan dibiayai kepada nasabah. Setelah seluruh proses administrasi dan akad selesai, rumah kemudian diserahkan kepada nasabah melalui developer. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa akad *murabahah* benar-benar dilaksanakan dalam bentuk transaksi jual beli barang, bukan sekadar pemberian pinjaman uang sebagaimana yang terjadi pada sistem kredit konvensional. Lebih lanjut, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah merasa pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba. Nasabah menilai bahwa sistem pembiayaan yang digunakan berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional karena keuntungan bank telah ditentukan dan disepakati sejak awal akad serta tidak mengalami perubahan selama masa pembiayaan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Parepare telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Kesesuaian tersebut terlihat dari adanya transparansi harga dan margin, kejelasan objek pembiayaan, pemberian kesempatan memahami akad sebelum penandatanganan, serta pelaksanaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transaksi berdasarkan prinsip jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, praktik *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare dapat dikategorikan telah memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah.

2. Kesesuaian dengan Undang-Undang Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare, pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-*hatian (prudential principle)* dalam menjalankan aktivitas pembiayaan.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare dapat dilihat dari mekanisme pembiayaan yang dijalankan berdasarkan akad jual beli sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam pelaksanaannya, bank tidak menggunakan sistem bunga sebagaimana yang diterapkan pada perbankan konvensional, melainkan menggunakan sistem margin keuntungan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh bank dan nasabah pada saat akad berlangsung. Margin keuntungan tersebut menjadi bagian dari harga jual barang yang dibiayai dan tidak mengalami perubahan selama masa pembiayaan, sehingga memberikan kepastian dan kejelasan bagi nasabah mengenai kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare, diketahui bahwa sebelum akad *murabahah* dilaksanakan, pihak bank terlebih dahulu memberikan penjelasan secara rinci dan menyeluruh kepada nasabah mengenai seluruh aspek pembiayaan. Penjelasan tersebut meliputi harga pokok barang yang menjadi objek transaksi, besaran margin keuntungan yang diperoleh bank, jumlah angsuran yang harus dibayarkan, jangka waktu pembiayaan, hak dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akad. Proses penyampaian informasi tersebut dilakukan secara terbuka agar nasabah memahami secara jelas seluruh konsekuensi yang timbul dari pembiayaan yang akan dilakukan.

Transparansi yang diterapkan oleh pihak bank mencerminkan implementasi prinsip kejujuran *(ṣidq)* dan keterbukaan *(transparency)* yang menjadi salah satu nilai utama dalam sistem ekonomi syariah. Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai seluruh komponen pembiayaan, nasabah dapat mengetahui secara pasti biaya yang harus ditanggung tanpa adanya unsur ketidakjelasan *(gharar)* yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare telah mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Selain itu, pihak bank juga memberikan kesempatan yang cukup kepada nasabah untuk membaca, mempelajari, dan memahami isi akad sebelum proses penandatanganan dilakukan. Nasabah diberikan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum dipahami sehingga tercipta pemahaman yang sama antara kedua belah pihak. Praktik ini menunjukkan bahwa akad *murabahah* dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan *(an-taradhin)* dan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun manipulasi informasi. Dengan demikian, akad yang terbentuk benar-benar lahir dari kehendak dan persetujuan kedua belah pihak secara sadar dan sukarela.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebelum pembiayaan *murabahah* disetujui, pihak bank terlebih dahulu melakukan serangkaian analisis kelayakan terhadap calon nasabah. Proses analisis ini merupakan tahapan penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, pihak bank melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi calon

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nasabah, seperti kemampuan pembayaran, kondisi ekonomi, kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, serta melakukan survei terkait pekerjaan atau sumber penghasilan yang dimiliki oleh nasabah.

Analisis tersebut dilakukan secara menyeluruh guna memperoleh gambaran yang objektif mengenai kemampuan finansial calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran selama masa pembiayaan. Selain menilai kemampuan pembayaran, bank juga memperhatikan stabilitas pekerjaan dan tingkat pendapatan nasabah sebagai indikator untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang mungkin timbul di kemudian hari. Sementara itu, pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam proses pembiayaan ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah. Dengan melakukan analisis yang cermat sebelum pembiayaan diberikan, bank dapat mengurangi risiko gagal bayar serta menjaga kualitas portofolio pembiayaan yang dimiliki. Langkah tersebut juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan kegiatan pembiayaan yang dijalankan oleh bank agar tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Selain sebagai upaya mitigasi risiko, penerapan analisis kelayakan tersebut juga mencerminkan bentuk tanggung jawab bank dalam mengelola dana yang dipercayakan oleh masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah, bank memiliki kewajiban untuk menjaga amanah dana yang dikelola agar digunakan secara tepat, produktif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap keputusan pembiayaan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang guna memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi nasabah sekaligus tetap menjaga keamanan dan keberlangsungan operasional bank. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah*

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko, tetapi juga sebagai wujud penerapan nilai tanggung jawab, amanah, dan profesionalisme yang menjadi landasan utama dalam perbankan syariah.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang demikian sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kerelaan dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga keuangan dan nasabah, sekaligus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik-praktik lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare dapat dikatakan telah mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.. kembangkan bahasnaya tanpa mengubah arti

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan tersebut menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan pentingnya nilai keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta kerelaan dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, transaksi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek etika dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat. Oleh karena itu, setiap proses pembiayaan harus dilaksanakan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara para pihak agar tidak menimbulkan kerugian maupun ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat.

Prinsip keadilan tercermin dalam penetapan hak dan kewajiban yang seimbang antara bank dan nasabah, di mana kedua belah pihak memperoleh informasi yang sama mengenai objek transaksi, harga jual, margin keuntungan, serta mekanisme pembayaran yang telah disepakati. Sementara itu, prinsip kejujuran dan keterbukaan diwujudkan melalui penyampaian informasi secara lengkap dan transparan mengenai seluruh aspek

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembiayaan, sehingga nasabah dapat memahami secara jelas ketentuan yang berlaku sebelum akad dilaksanakan. Adapun prinsip kerelaan tercermin dari adanya persetujuan yang diberikan secara sadar dan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun manipulasi dalam proses akad.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Hubungan yang dibangun tidak hanya didasarkan pada kepentingan bisnis, tetapi juga pada nilai-nilai amanah, tanggung jawab, dan saling percaya yang menjadi karakteristik utama dalam sistem ekonomi Islam. Dengan adanya hubungan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip tersebut, proses pembiayaan dapat berlangsung secara lebih sehat, transparan, dan memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, penerapan prinsip muamalah dalam pembiayaan *murabahah* juga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), maupun praktik-praktik lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, kegiatan pembiayaan tidak hanya memenuhi aspek legalitas dan administratif, tetapi juga memenuhi aspek moral dan spiritual yang menjadi landasan utama ekonomi Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare dapat dikatakan telah mencerminkan implementasi nilai-nilai syariah dalam kegiatan operasional perbankan. Penerapan nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi bagi lembaga keuangan, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan kata lain, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* tidak hanya memiliki dimensi bisnis, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan moral yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid syariah), yaitu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah terjadinya kemudaratan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam teori fiqh muamalah, suatu akad dianggap sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka *(an taradhin minkum)* tanpa adanya paksaan. Berdasarkan hasil wawancara, nasabah diberikan kesempatan membaca isi akad sebelum menandatangani dan pihak bank menjelaskan isi akad secara rinci. Hal ini menunjukkan adanya unsur kerelaan dan pemahaman

Penerapan prinsip syariah tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

> "Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu".[82]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara benar, adil, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam konteks pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare, prinsip tersebut tercermin melalui adanya keterbukaan informasi, kejelasan akad, dan persetujuan bersama antara bank dan nasabah sebelum pembiayaan dilakukan. Di samping penerapan prinsip syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare juga menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.

[82] Departemen Agama RI, 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebelum pembiayaan *murabahah* disetujui, pihak bank terlebih dahulu melakukan serangkaian analisis kelayakan terhadap calon nasabah. Proses analisis ini merupakan tahapan penting yang dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, pihak bank melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi calon nasabah, seperti kemampuan pembayaran, kondisi ekonomi, kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, serta melakukan survei terkait pekerjaan atau sumber penghasilan yang dimiliki oleh nasabah.

Analisis tersebut dilakukan secara menyeluruh guna memperoleh gambaran yang objektif mengenai kemampuan finansial calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran selama masa pembiayaan. Selain menilai kemampuan pembayaran, bank juga memperhatikan stabilitas pekerjaan dan tingkat pendapatan nasabah sebagai indikator untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang mungkin timbul di kemudian hari. Sementara itu, pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan prinsip kehati-hatian *(prudential principle)* dalam proses pembiayaan ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah. Dengan melakukan analisis yang cermat sebelum pembiayaan diberikan, bank dapat mengurangi risiko gagal bayar serta menjaga kualitas portofolio pembiayaan yang dimiliki. Langkah tersebut juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan kegiatan pembiayaan yang dijalankan oleh bank agar tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Selain sebagai upaya mitigasi risiko, penerapan analisis kelayakan tersebut juga mencerminkan bentuk tanggung jawab bank dalam mengelola

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dana yang dipercayakan oleh masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah, bank memiliki kewajiban untuk menjaga amanah dana yang dikelola agar digunakan secara tepat, produktif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap keputusan pembiayaan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang guna memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi nasabah sekaligus tetap menjaga keamanan dan keberlangsungan operasional bank. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko, tetapi juga sebagai wujud penerapan nilai tanggung jawab, amanah, dan profesionalisme yang menjadi landasan utama dalam perbankan syariah.

Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282

أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ : كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[83]

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam transaksi keuangan, termasuk dalam akad pembiayaan. Dalam praktik *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare, hal tersebut diwujudkan melalui adanya akad tertulis, penjelasan hak dan kewajiban nasabah, serta prosedur administrasi yang jelas sebelum pembiayaan dilaksanakan.

Dalam hukum Islam, nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran harus diperlakukan secara bijaksana dan tidak boleh dizalimi. Berdasarkan hasil wawancara, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan komunikasi ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.

Pihak bank terlebih dahulu menghubungi nasabah untuk memberikan pengingat dan mencari solusi terbaik. Praktik ini menunjukkan adanya

[83] Departemen Agama RI, 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penerapan nilai-nilai syariah seperti musyawarah, tolong-menolong, dan keadilan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah merasa puas menggunakan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare. Nasabah merasa lebih tenang karena sistem pembiayaan dianggap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare tidak hanya sesuai secara teoritis dengan hukum Islam dan regulasi yang berlaku, tetapi juga mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan syariah.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kesesuaian tersebut terlihat dari penerapan prinsip syariah, keterbukaan akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan. Selain sesuai dengan regulasi perbankan syariah di Indonesia, praktik tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai muamalah dalam Al-Qur'an yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan kerelaan dalam setiap transaksi ekonomi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran terkait Akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif pada Bank Syariah Indonesia KCP Parepare, maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, pelaksanaan akad, hingga proses pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya, pihak bank menjelaskan secara rinci mengenai harga pokok barang, margin keuntungan, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban nasabah sebelum akad ditandatangani. Nasabah juga diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami isi akad terlebih dahulu sehingga akad dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, dalam menangani keterlambatan pembayaran, pihak bank lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan komunikasi dengan nasabah untuk mencari solusi terbaik. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar nasabah merasa puas menggunakan pembiayaan *murabahah* karena prosesnya jelas, transparan, menggunakan prinsip syariah, serta dianggap terhindar dari unsur riba.
2. Berdasarkan hasil analisis, praktik akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, serta ketentuan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari adanya transparansi dalam penyampaian harga pokok barang dan margin keuntungan, penggunaan akad jual beli yang bebas riba, kejelasan objek pembiayaan, serta adanya kesepakatan kedua belah pihak sebelum akad dilakukan. Selain itu, pihak bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses analisis kelayakan nasabah sebelum pembiayaan disetujui. Praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare juga telah mencerminkan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keterbukaan, keadilan, amanah, dan kerelaan dalam transaksi sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan prinsip fiqh muamalah. Dengan demikian, pelaksanaan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare dapat dikategorikan telah memenuhi ketentuan syariah dan regulasi perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah diteliti sebelumnya maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kedepannya. Adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare diharapkan dapat terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep akad *murabahah* serta perbedaan antara sistem pembiayaan syariah dan konvensional. Hal ini penting karena berdasarkan hasil penelitian masih terdapat sebagian nasabah yang belum memahami secara mendalam mengenai mekanisme akad *murabahah* dan konsep margin keuntungan dalam perbankan syariah. Selain itu, pihak bank diharapkan dapat mempertahankan prinsip transparansi dalam menjelaskan isi akad, harga pokok barang, margin keuntungan, serta hak dan kewajiban nasabah agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah semakin meningkat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Nasabah diharapkan lebih aktif memahami isi akad pembiayaan sebelum melakukan penandatanganan akad *murabahah*. Nasabah juga perlu meningkatkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah agar dapat memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan akad. Selain itu, nasabah diharapkan dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran tepat waktu agar pelaksanaan pembiayaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama pihak bank.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada praktik akad *murabahah* dalam pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, misalnya membandingkan praktik akad *murabahah* di beberapa bank syariah atau meneliti tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas penerapan prinsip syariah dalam berbagai produk pembiayaan perbankan syariah lainnya sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap perkembangan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abu Adillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar Al-Marifah, 2005).

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2008.).

Agus Sachi, Stalking Ala Milenial Di Era Digital (GUEPEDIA, 2021).

Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018).

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Bakar, A., & Ahmad, S. (2021). "Challenges in implementing *Murabahah* contracts in Islamic banks: Evidence from Malaysia." Asian Journal of Economics and Finance, 10(2)

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2015).

Djam'an Sataro dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017).

Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung:Alfabeta, 2017).

Eka Nuraini Rachmawati, *'Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*', *Al-'Adalah*, 12.2 (2017).

Eri Berlian, Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Padang: Press, 2016).

Fatwa Nomor 04/DSN -MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Prenada Media, 2018).

H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasan, Nurul. (2021). “Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Akad *Murabahah* di Bank Syariah.” Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 9(2).

Hassan, M. K., & Saiti, B. (2020). "*Murabahah* financing in Islamic banking: An overview of advantages and challenges." Islamic Economics Studies, 28(1).

Indra Prasetia, Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik (umsu press, 2022).

Ismail, M. H. (2022). "The role of *Murabahah* in Islamic banking system." Journal of Islamic Banking and Finance,.

J.R. Raco dan Conny R. Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (jakarta:Grasindo, 2010).

Jamaluddin Ahmad, ‘*Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*’, 2015.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahanya*, (Cet,1,Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), 2018.

Lexy J Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: remaja rosdakarya, 2007).

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXV; Bandung Remaja: Rosdakarya, 2008).

Martono, Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Yogyakarta: Ekonisia, 2002).

M Pd Mukhtazar, Prosedur Penelitian Pendidikan (Absolute Media, 2020).

M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, *Jakarta: Lentera Hati*, 2 (2002).

Muh In’amuzzahidin, ‘Konsep Kebebasan Dalam Islam’, *At-Taqaddum*, 7.2 (2017),

Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005).

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta Gema Insani Press, 2001).

Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2.1 (2018).

Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017).

Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002).

Novi Ratna Sari, 'Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Jurnal Repertorium*, 4.2 (2017).

Pratiwi, Dian. (2023). Analisis Kesuaian Fatwa DSN-MUI dengan Praktik *Murabahah* di BSI Cabang Medan. Medan: Skripsi UIN Sumatera Utara.

Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Rahman Ghazaly Abdul, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, '*Fiqh Muamalat'*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010).

Rahman, M. F., & Nordin, M. N. (2019). "Exploring *Murabahah* financing in Islamic banks: A comprehensive review." Journal of Islamic Financial Studies.

Rahmani Timorita Yulianti, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah', *La_Riba*, 2.1 (2008).

Rahmawati, Laila. (2019). "Implementasi Akad *Murabahah* pada Bank Syariah di Indonesia." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

Rizky Maulana Pribadi, "Analisis Pembiayaan Konsumtif Riil pada Bank Syariah DiIndonesia".(Jurnal Liquidity, Vol. 2, 2017).

S E Rokhmat Subagiyo, "Metode Penelitian Ekonomi Islam: Konsep Dan Penerapan" (Alim's Publishing, 2017).

Sari, Indah. (2022). Implementasi Akad *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sarvika Hasmi, ‘Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis Cv Yalsa Boutique)’ (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (12) & (13) (Bandung: Al Ma arif , 1998), h. 7.

Siti Kholipah and Heni Subagiharti, Teknik Penulisan Karya Ilmiah (Swalova Publishing, 2018).

Soleh, M., & Sulaiman, M. (2023). "Benefits and limitations of *Murabahah* in modern Islamic banking." Islamic Banking and Finance Review.

Sudarsono, Heri. (2004). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.

Sudarsono, Heri. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2015).

Surayya Fadhilah Nasution, “Pembiayaan *Murabahah*.,”

Surayya Fadhilah Nasution, “Pembiayaan *Murabahah*.,”

Tauku Amnar Saputra,Skripsi Itu Mudah,(Pidie: Guepedia,2021).

Wahyu Purhantara, “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis,” in Graha Ilmu, 2010.

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata (Surabaya: Mitra Mandiri, 2011)

Zumrotul Wahidah, ‘Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata’, *Tahkim*, 3.2 (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-684/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 — 29 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia KCP Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HAJAR ASWAD
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 11 Mei 2003
NIM	: 2020203874234026
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: JL.JENDRAL M YUSUF (CEDDIE), KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia KCP Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KCP PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 Mei 2026 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor	: B-684/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026	29 April 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
H a l	: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HAJAR ASWAD
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 11 Mei 2003
NIM	: 2020203874234026
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: JL.JENDRAL M YUSUF (CEDDIE), KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KCP PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 Mei 2026 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SRN IP0000418

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 418/IP/DPM-PTSP/5/2026

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **HAJAR ASWAD**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **CEDDIE, PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS YURIDIS AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KONSUMTIF PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA KCP PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **BANK SYARIAH KCP PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **11 Mei 2026 s.d 22 Juni 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Iizn ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **08 Mei 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN **PENULISAN SKRIPSI**

Nama	:	Hajar Aswad
Nim	:	2020203874234026
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Parepare

1. Apa yang Anda ketahui tentang akad murabahah?
2. Apakah pihak bank menjelaskan akad murabahah sebelum pembiayaan dilakukan?
3. Dokumen apa saja yang diminta dalam pengajuan pembiayaan?
4. Apakah pihak bank menjelaskan harga pokok barang yang dibiayai?
5. Apakah margin keuntungan bank dijelaskan secara rinci?
6. Apakah jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran dijelaskan sejak awal?
7. Apakah isi akad dijelaskan sebelum ditandatangani dan diberi kesempatan membaca akad sebelum menandatangani?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. Apakah jumlah angsuran tetap setiap bulan?
9. Bagaimana kebijakan bank ketika terjadi keterlambatan pembayaran?
10. Menurut Anda apakah pembiayaan murabahah sudah sesuai prinsip syariah, apakah Anda merasa terdapat unsur riba dalam pembiayaan tersebut?
11. Apakah Anda merasa puas menggunakan pembiayaan murabahah di BSI KCP Parepare?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Hajar Aswad , lahir di Parepare pada tanggal 11 Mei 2003, merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Lassae dan Ibu Saderia. Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari SD Negeri 58 Parepare pada tahun 2008 -2014, kemudian dilanjutkan pada tingkat menengah pertama di SMP Negeri 13 Parepare pada tahun 2014 - 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat menengah atas di SMA Negeri 2 Parepare pada tahun 2017 – 2020 dan pada akhir tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan menempuh pendidikan pada program Sarjana Strata Satu (S1), dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan menyelesaikan studinya pada tahun 2026 dengan judul skripsi "Analisis Yuridis Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah (Studi Kasus Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Parepare)".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE